

Ketahanan Pangan Dan Penguatan Kelembagaan

by Heri Susanto

Submission date: 06-Apr-2023 03:26PM (UTC+0700)

Submission ID: 2057405728

File name: HANAN_PANGAN_DAN_PENGUATAN_KELEMBAGAAN_-_ANDRI_KRISNA_DIANTO.pdf (3.51M)

Word count: 24493

Character count: 161417

KETAHANAN PANGAN

DAN

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Heri Susanto & Teguh Soedarto



ISBN : 978-623-95171-3-7

**KETAHANAN PANGAN
DAN
PENGUATAN KELEMBAGAAN**

Heri Susanto & Teguh Soedarto

Edisi Pertama

Diterbitkan oleh Unggul Pangestu Nirmana



Cetakan pertama, Agustus 2021

Editor: **Heri Susanto**

layout: **Teguh Soedarto**

Disain dan Foto Sampul : **Teguh Soedarto**

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman dan lain-lain tanpa ijin tertulis dari penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Strategi pengentasan kemiskinan dengan ketahanan pangan dimungkinkan dalam konteks pembangunan di Indonesia, yang menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di Indonesia erat kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan yang cukup dari segi kuantitas dan kualitas, termasuk kandungan gizinya. makanan. Buku ini disusun untuk memberikan pengetahuan tentang model strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan program ketahanan pangan yang ada di Indonesia.

Ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan Negara bagi perseorangan, yang tercermin dari kecukupan pangan baik jumlah maupun mutu, keamanan, ragam dan gizi. dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan dan budaya masyarakat, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Berdasarkan konsep dasar ketahanan pangan, aspek strategis ketahanan pangan dapat dibagi menjadi 2 aspek, yaitu Makro dan Mikro. Aspek makro meliputi ketersediaan pangan, stabilitas. Sedangkan aspek mikro meliputi akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan. Pemenuhan kondisi masing-masing aspek tersebut secara simultan merupakan syarat mutlak bagi tercapainya ketahanan pangan.

Tujuan dari buku ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang berbagai masalah yang terkait dengan masalah yang dihadapi negara kita, Indonesia dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan pangan. upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan jumlah penduduk dan pembatasan lahan pertanian. Mengadopsi program ketahanan pangan yang dijelaskan dalam setiap bab buku ini.

Upaya untuk mengembangkan strategi dan model kebijakan memerlukan kajian dan perspektif empiris terhadap implementasi model yang dirancang, sehingga upaya untuk

mengimplementasikan model tersebut telah dilakukan dalam pembangunan masyarakat terkait ketahanan pangan nasional. Buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen atau referensi bagi kontribusi dan pertimbangan pengambilan kebijakan para pemangku kepentingan, menambah basis pengetahuan dan memberikan tambahan pengetahuan.

Heri Susanto
Teguh Soedarto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
4 DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Indikator Makro Pertanian	17
1.2.1 Produk Domestik Bruto (PDB)	17
1.2.2 Tenaga Kerja Pertanian.....	18
1.2.3. Nilai Tukar Petani (NTP)	19
1.2.4. Neraca Perdagangan	20
1.2.5. Investasi	21
1.3 Produksi Komoditas Strategis Pertanian.....	22
1.3.1. Padi.....	23
1.3.2 Jagung	24
1.3.3. Kedelai	25
1.3.4 Komoditas Hortikultura (Cabai dan Bawang Merah)	26
1.3.5 Tebu.....	28
1.3.6 Sapi/Kerbau	29
1.4 Potensi Pertanian Indonesia.	31
1.4.1 Keanekaragaman hayati Indonesia.....	31
1.4.2. Lahan Pertanian	32
1.4.3. Penduduk Indonesia (Bonus Demografi)	34
1.4.4. Inovasi dan Tehnologi.....	35
1.5 Permasalahan Pertanian di Indonesia.....	36

1.5.1. Pemenuhan Pangan dan Kecukupan Gizi	37
1.5.2. Defisit Perdagangan Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura.....	40
1.5.3. Status Luas dan Kepemilikan Lahan	42
1.5.4. Pendidikan dan Usaha Tani	45
BAB II_PENGURANGAN KEMISKINAN DENGAN KETAHANAN PANGAN.....	47
2.1. Ketahanan Pangan (<i>Global Food Security Index</i>).....	47
2.2 Upaya Penguatan Kelembagaan Pangan	48
2.2.1 Harmonisasi Kebijakan dan Perencanaan Program antar Kelembagaan Pangan.....	61
2.2.3. Penguatan Implementasi Program.....	67
2.3 Gerakan Kemandirian Pangan	69
2.3.1 Pemberdayaan kelembagaan	75
2.3.2 Pemberdayaan Kelompok Afinitas (KA).....	78
2.3.3 Pemberdayaan Lembaga Keuangan Desa (LKD).....	80
2.3.4 Pemberdayaan Tim Pangan Desa (TPD)	83
2.4 Kemiskinan Pedesaan.....	85
2.4.1 Keterbatasan Akses Pembiayaan	90
BAB III_MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN MELALUI INISIATIF PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL	93
3.1 Pola Konsumsi Pangan	95
3.1.1 Pangan Lokal	98
3.1.2 Pangan Lokal dan Ketahanan Pangan	100
3.1.3 Mengancam pasokan pangan global karena pembatasan negara Penguatan sistem pangan lokal Peran Pangan Lokal ditengah Pandemi Covid-19..	104
3.1.4 Deversifikasi Pangan Lokal	107

3.2	Kebijakan <i>Food Scurity</i> Dan Strategi Katahanan Pangan Pemerintah Indonesia	111
3.2.1	Arah Kebijakan	112
3.2.2	Strategi Pangan.....	114
BAB IV FOOD ESTATE PENDUKUNG KETAHANAN PANGAN		118
4.1	Percepatan Pengembangan Food Estate Untuk Meningkatkan Ketahanan Dan Kemandirian Pangan Nasional.	119
4.1.1	Situasi Terkini Terhadap Isu <i>Food Estate</i>	122
4.1.2	Analisis dan Alternatif Penanganan	124
4.2	Analisis Hukum Pembangunan Food Estate di Kawasan Hutan Lindung	129
4.2.1	Evaluasi Kebijakan <i>Food Estate</i> di Indonesia.....	131
4.2.2	Proses Penyediaan Lahan di Kawasan Hutan bagi Proyek Food Estate Berdasarkan Permen LHK 24/2020	134
4.2.3	<i>Food Estate</i> Sebagai Proyek Strategis Nasional dan Fleksibilitas Dalam Penataan Ruanga.....	136
BAB V PENUTUP.....		141
DAFTAR PUSTAKA		147

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Populasi produksi daging sapi dan kerbau 2015 – 2019	30
Tabel 2. Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia berdasarkan Wilayah dan Kuintil Pengeluaran 2019	39
Tabel 3. Total Anggaran Kedaulatan Pangan di Indonesia 2015- 2020 (Rp.Triliun).....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Nilai dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian Sempit 2015 – 2019	17
Gambar. 2 Kontribusi Sektor Pertanian Sempit terhadap PDB nasional (ADH Berlaku), 2015 – 2019.....	18
Gambar 3. Tenaga Kerja Pertanian Sempit 2015-2019	19
Gambar 4. Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Petani 2015 – 2019.....	20
Gambar 7. Produksi Padi Menggunakan Metode SP-Padi (2015-2017) metode KSA (2018-2019	24
Gambar 8. Produksi Jagung 2015 – 2019	25
Gambar 9. Produksi Kedelai 2015-2019	26
Gambar 11. Produksi Tebu 2015-2019	29
Gambar 12. Proyeksi Dependency Ratio dan Pertumbuhan Penduduk Indonesia 2015-2045	35
Gambar 13. Rata – rata Konsumsi per Kapita Beberapa Macam Bahan Pangan Penting.....	38
Gambar 14. Defisit Neraca Perdagangan Subsektor Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan.....	41
Gambar 15. Luas Lahan Baku Sawah	42
Gambar 16. Luas Lahan Pertanian Yang dikuasai Rumah Tangga Usaha Pertanian.....	44
Gambar 17. Pendidikan dan Umur Petani Tahun 2018 (Sumber: BPS, 2019)	46

Gambar 18. Nilai <i>Global Food Scurity Index</i> 2015 - 2019	48
Gambar 19. Penguatan kelembagaan pangan yang telah ada	61
Gambar 20. Anggaran APBN Kedaulatan Pangan 2016-2017 ...	66
Gambar 21. Gerakan Kemandirian Pangan melalui Perluasan Spasial Desa Mandiri	72
Gambar 22. Penghasilan Utama Penduduk Perdesaan (Sumber: BPS, 2018)	87
Gambar 23. Sebaran di Sektor Pertanian Berdasarkan komoditas (Sumber:BPS, 2018)	87
Gambar 24. Realisasi KUR Sektor Pertanian 2016-2019	92
Gambar 25. Hubungan Pangan Lokal dan ketahanan Pangan Nasional	103
Gambar 26. Linimasa Berbagai Proyek Food estate di Indonesia .	131
Gambar 27. Permen LHK 24/2020	135

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Ketahanan pangan merupakan bagian dari agenda Nawacita atau 9 perubahan agenda pemerintah Republik Indonesia periode 2014-2019. Untuk mewujudkan ketahanan pangan, tugas tersebut dilimpahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mewujudkannya. Melalui Departemen Umum Sumber Daya Alam sebagai salah satu pendukung penyediaan infrastruktur irigasi, laguna dan tambak, tugas Departemen Umum adalah mengembangkan dan mengelola infrastruktur pertanian agar dapat memberikan manfaat yang optimal (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015). Pembangunan dan pengelolaan prasarana ini dikhususkan untuk jaringan irigasi dimana jaringan irigasi merupakan kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pendistribusian, pengelolaan, penggunaan dan pengolahan air irigasi. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan tujuan di atas, arah Ketahanan Pangan Umum Kebijakan RPJMN 2015-2019 adalah: (i) meningkatkan ketahanan pangan menuju swasembada pangan dengan meningkatkan produksi pangan pokok; (ii) menstabilkan harga pangan; (iii) peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi

masyarakat; (iv) meminimalkan gangguan ketahanan pangan; dan (v) peningkatan kesejahteraan pemangku kepentingan perdagangan pangan, khususnya petani, nelayan, dan pembudidaya ikan (Kementerian PPN/Bappenas, 2014); Diperkirakan luasan yang ada dapat memenuhi target permintaan, namun masalah alih fungsi lahan pertanian khususnya untuk irigasi menjadi masalah utama. Saat ini diperkirakan sekitar 100.000 hektar lahan pertanian dikonversi menjadi fungsi non-pertanian setiap tahunnya (Kementerian Pertanian, 2017). Selain alih fungsi lahan, masalah lain yang dihadapi adalah memburuknya infrastruktur irigasi. Program ini diharapkan dapat mencapai (a) peningkatan produksi beras untuk menjamin ketahanan pangan; (b) mengembangkan tanaman bernilai tambah tinggi untuk meningkatkan mata pencaharian pedesaan, dan (c) mencapai infrastruktur irigasi yang lebih efisien dan pengelolaan yang berkelanjutan. Dari pengalaman tersebut, beberapa fakta ternyata menjadi faktor penghambat pertumbuhan produktivitas petani kecil di Indonesia: (i) lemahnya kelembagaan pertanian, air dan irigasi; (ii) Sistem irigasi yang tidak memadai dan tidak terawat (Mimin Aminah & Budhi G.S, 2009; Tri Bastuti Purwantini & Rita Nur Suhaeti, 2017); (iii) Kurangnya sumber daya manusia dan lemahnya penyuluhan pertanian; (iv) Infrastruktur kurang dan kurang terpelihara; (v) Akses petani kecil terhadap keuangan desa terbatas (Supriyati & Erma Suryani, 2006); (vi) Hak guna lahan

yang tidak jelas; (vii) Kesenjangan teknologi, dan (viii) Potensi produk bernilai tinggi yang terabaikan (Eko Aristanto, 2007).

Melalui berbagai kesepakatan internasional dan nasional, Indonesia telah menyatakan komitmen dan berperan aktif dalam berbagai program yang terkait dengan ketahanan pangan dan kemiskinan, antara lain melalui Deklarasi Roma Tahun 1996 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pangan Dunia, Deklarasi *Millenium Development Goals (MDGs)* Tahun 2000, *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICOSOC)* yang diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, dan di Regional ASEAN dalam Sidang ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF) pada bulan Oktober 2008. Sedangkan di dalam negeri, telah terwujud melalui kesepakatan Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi dan Bupati/Walikota selaku Ketua DKP Kabupaten/Kota dalam Konferensi dan Sidang Regional DKP pada bulan Mei 2010.

Berbagai tantangan dan perubahan lingkungan strategis, baik secara global maupun nasional, telah mempengaruhi pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di sebagian besar negara maju di dunia, dan dalam pembangunan. Tantangan dan perubahan lingkungan strategis global ditandai dengan fluktuasi harga pangan strategis, baik dampak limpahan kenaikan harga minyak, perubahan iklim dan pemanasan global, maupun krisis keuangan global terhadap

daya beli konsumen miskin, dan meningkatkan kerawanan pangan, terutama di negara berkembang. Jika situasi ini tidak diantisipasi sesegera mungkin, maka akan berimplikasi pada ketahanan pangan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, (SDGs)) yang baru-baru ini diumumkan oleh PBB tentang pengurangan ketahanan pangan, kemiskinan dan kerawanan pangan. Sampai dengan tahun 2030, keberhasilan pembangunan suatu negara ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu kekuatan fisik yang kuat, akal yang sehat, kesehatan yang baik, hebat dan cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh konsumsi makanan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit menular. Secara tidak langsung, status gizi juga dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik.

Perkembangan tatanan sosial, ekonomi dan politik di era demokratisasi dan globalisasi ekonomi saat ini membutuhkan perubahan dan pendekatan kebijakan dan model pembangunan ketahanan pangan. model lama, pendekatan terpusat, dominasi pemerintah; ke pendekatan baru menggunakan model desentralisasi, dan memperkuat pemberdayaan masyarakat. Demikian pula model konsumsi pangan penduduk menunjuk pada asal usul model pangan pokok beras sebagai model diversifikasi pangan berdasarkan keragaman sumber pangan, kelembagaan dan

lokasi. Dalam hal ini, peningkatan ketahanan pangan mulai di tingkat lokal, kabupaten/kota, provinsi dan nasional melalui gerakan diversifikasi pangan berbasis pemberdayaan masyarakat pangan merupakan salah satu solusi legislatif untuk pembangunan pangan.

Dalam konteks pembangunan pangan berkelanjutan, penganekaragaman pangan dianggap penting dan bagian dari peningkatan ketahanan pangan karena setidaknya ada lima unsur yang menopang fenomena yang terjadi selama ini; **Pertama**, pangan yang dikonsumsi masyarakat masih berorientasi pada beras, kemudian diperkuat oleh pemerintah yang menempatkan beras sebagai komoditas politik dalam ukuran stabilitas nasional. Pemerintah seringkali mengambil kebijakan yang bertentangan dengan program diversifikasi pangan dengan memberikan bantuan beras kepada masyarakat miskin, tanpa menyadari bahwa hal tersebut justru melemahkan pemerintah dengan mempercepat diversifikasi pangan. **Kedua**, faktor budaya mulai berubah, sikap malu menyajikan produk lokal saat menyajikan makanan kepada tamu. Sebagai contoh, ini adalah fenomena umum di Maluku, di mana makanan lokal terutama sorgum, tetapi karena perasaan dan sikap malu saat menyajikan hidangan lokal, penduduk setempat menyajikan nasi di piring mereka untuk pengunjung. **Ketiga**, perubahan mentalitas masyarakat Indonesia pada umumnya, makan nasi tidak kenyang, tidak makan, sehingga konsumsi nasi masih meningkat. **Keempat**, kesalahan rezim sebelumnya dalam

menyeragamkan varietas padi pokok dari Sabang sampai Merauke tanpa memperhatikan kontur dan unsur hara tanah milik masing-masing wilayah. Dan *Kelima*, dampak politisasi global, khususnya penetrasi tepung terigu yang menggunakan produk berbahan dasar tepung terigu sebagai bahan pembuatan mie instan telah menjadikan Indonesia salah satu negara yang masuk ke dunia pengekspor tepung terigu terbesar.

Melihat kondisi yang sulit, kendala dan dibandingkan dengan berbagai potensi sumber daya pangan lokal yang dimiliki Indonesia, diharapkan ke depan Indonesia dapat menjadi mangkok pangan dunia dengan mengedepankan aspek pangan. dalam pengembangan diversifikasi pangan. Kegiatan. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) memperingatkan risiko krisis pangan akibat terganggunya produksi dan distribusi pangan menyusul krisis multidimensi akibat pandemi COVID-19. Situasi ini tentu menimbulkan potensi risiko kerawanan pangan, terutama bagi kelompok rentan dalam pelaksanaan hak atas pangan dan gizi. Selain dampak pandemi COVID19, Indonesia menghadapi sejumlah masalah di sektor pangan. Kompleksitas administrasi pangan yang bersifat multidisiplin belum menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat. Ditunjukkan dengan tidak adanya otoritas pangan negara, sebenarnya memiliki fungsi penting dalam mengkoordinasikan pengaturan pangan dan pembentukannya merupakan amanat UU

No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan).

Selama satu dekade terakhir, kebijakan pangan Indonesia cenderung mengutamakan peningkatan produksi pangan untuk memenuhi syarat secara nasional melalui pertanian skala besar, padat modal, dan teknologi tinggi. Pemerintah selalu memandang model pertanian ini sebagai solusi untuk mengatasi kerawanan pangan, meskipun banyak ahli memperingatkan akan hal itu. Berbagai eksperimen seperti Proyek Tanah Gambut Sejuta Hektar (PLG) di Kalimantan Tengah (1995).

Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua (2010), *Delta Kayan Food Estate di Kalimantan Utara* (2011) telah gagal meningkatkan hasil produksi pangan. Pada kenyataannya, "biaya" sosial dan lingkungan dari proyek-proyek ini sangat besar dan masyarakat lokal sendiri menghadapi kerentanan dalam mata pencaharian dan akses ke makanan lengkap. Kedua, dari segi etika dan normatif, pengakuan hak atas pangan yang layak dan prinsip keadilan sosial belum diimplementasikan dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan kata lain, setiap kebijakan harus dirumuskan dengan mengutamakan prinsip kecukupan dan keberlanjutan aksesibilitas dan ketersediaan pangan dalam rangka mewujudkan hak atas pangan.

Kasus MIFEE di Papua dapat dijadikan ilustrasi dari masalah di atas. Proyek yang diluncurkan untuk merespon krisis

pangan global ini dijustifikasi oleh visi “memberi makan bangsa, memberi makan dunia” dan telah menarik investasi dalam jumlah besar untuk dioperasikan dalam model pertanian food-estate di atas lahan seluas kurang lebih 3 juta hektar. Penebangan hutan yang merupakan ruang hidup masyarakat adat Marind Anim telah mengeksklusi masyarakat dari sumber pangan dan penghidupannya tanpa proteksi sosial yang jelas. Menjadikan mereka rentan terhadap rawan pangan, malnutrisi, serta berbagai masalah kesehatan lainnya (Ito, Rachman, & Savitri, 2014; Savitri, 2013). Kondisi inilah yang tidak pernah secara eksplisit dinyatakan sebagai konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat dari suatu pilihan kebijakan.

Kebijakan pertanian yang ditentukan pemerintah saat ini cenderung mengulangi pendekatan yang tidak memperhitungkan hal-hal di atas. Perusahaan pangan dan petani di lahan bekas proyek Lahan Gambut kini menjadi kebijakan strategis nasional 2020-2024. Opsi kebijakan ini juga tidak memasukkan peran organisasi pemerintah di bidang pangan, yang akan dibentuk paling lambat dua tahun setelah UU Pangan disahkan. Padahal, keberadaan lembaga ini sangat penting untuk koordinasi, keterkaitan dan sinergi antar sektor dalam proses penentuan kebijakan pertanian, karena bisnis pengelolaan pangan merupakan kegiatan multidisiplin. Tidak adanya otoritas pangan nasional mengakibatkan pengalihan pengelolaan pangan ke kementerian dengan yurisdiksi masing-masing, yang dapat menyebabkan

koordinasi yang buruk dan secara serius mempengaruhi hak atas gizi.

Oleh karena itu, kebijakan yang terpadu dan sinkron antar sektor hanya dapat dilaksanakan jika ada lembaga negara yang kompeten untuk mengkoordinasikan antar sektor. Pertimbangan praktis global dan multidimensi serta perspektif etis dan normatif yang mengutamakan hak asasi manusia harus diperhitungkan dalam proses politik. Kedua pertimbangan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif jika ada badan pangan masyarakat yang dapat mengintegrasikan keduanya ke dalam kebijakan dan memastikan pelaksanaannya dilakukan secara runtut dan terkoordinasi oleh badan pelaksana.

Keterbatasan pertama: Badan pangan nasional cenderung menjadi pelaksana kebijakan daripada pengambil keputusan karena keputusan dibuat sebelum badan pangan disetujui. Kebijakan pertanian pangan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan UU No. November 2020 terkait penciptaan lapangan kerja (selanjutnya disebut undang-undang penciptaan lapangan kerja) diundangkan. Demikian pula kebijakan strategis pangan dan gizi serta rencana aksi nasional dan daerah saat ini sedang disusun. Penting untuk menyadari kemungkinan dampak undang-undang tersebut terhadap penciptaan lapangan kerja terkait dengan ketersediaan dan keterjangkauan makanan. Kriteria ketersediaan berkaitan dengan kemampuan memproduksi pangan secara nasional dan

mengembangkan stok pangan, sedangkan keterjangkauan berkaitan dengan ketersediaan pangan dan stabilitas harga. Dua kriteria sasaran kebijakan strategis ini akan menentukan bagaimana hak atas kecukupan pangan diukur jika diukur terhadap kecukupan pangan dan gizi (lihat KSKPG, 2020).

Sebagaimana diketahui oleh masyarakat sipil, UU Cipta Kerja berpotensi mengancam kemandirian produksi pangan dan produsen dalam negeri dengan meningkatkan status impor sebagai pilihan ekonomi. Selain itu, UU Cipta Kerja juga berpotensi mengancam lahan pertanian (sumber pangan) yang dialami petani dan masyarakat adat, membatasi praktik pengembangbiakan lokal dan mengikis kekuasaan pemerintah daerah atas masalah pengelolaan pangan. Hal ini akan mempengaruhi pasokan pangan bagi masyarakat yang rawan kelaparan, kekurangan gizi dan kemiskinan (FIAN Indonesia, 2020; Siaran Pers Aliansi Pangan, 2020). Kebijakan seperti itu akan memperumit kerja badan pangan nasional. Misalnya, bagaimana memastikan proyek sawah atau proyek food estate pangan akan berhasil mendorong produksi beras, sementara di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian untuk pangan menjadi semakin sulit. dan kemudahan alih fungsi lahan berkat UU Cipta Kerja. Jika yang pertama gagal dan yang kedua skalanya makin luas maka pilihan penyediaan pangan akan jatuh pada impor. Pemerintah ingin mengantisipasi jebakan ketergantungan impor dengan merancang organisasi produksi pangan yang mengintegrasikan petani kecil ke dalam bisnis, baik

milik negara maupun swasta. Pemerintah hendak mengantisipasi jebakan ketergantungan impor dengan merancang organisasi produksi bahan pangan yang mengintegrasikan petani kecil dengan korporasi, baik itu BUMN atau korporasi swasta. Proyek food-estate di Sumatera Utara (hortikultura) dan Kalimantan Tengah (padi) dicanangkan sebagai pilot-project dengan skema public-private partnership (PPP), sebagaimana telah dipraktikkan di dalam industri kelapa sawit (skema inti-plasma). Perusahaan berperan dalam menginvestasikan modal dari rentang hulu sampai hilir serta memberikan pendampingan untuk memodernisasi' produksi dari tahap akses atas bibit dan pupuk, teknis budidaya, serta jaminan pembelian hasil petani. Sementara lembaga keuangan berperan dalam memberikan kredit untuk petani (Pingit, 2020)

Batasan kedua: dengan mempertimbangkan kebijakan pertanian-pangan seperti di atas serta ideal wewenang mengoordinasikan kementerian/lembaga terkait dan holding BUMN Pangan termasuk peran swasta yang berinvestasi dalam sektor pertanian-pangan, maka orientasi kepengaturan badan pangan nasional akan berjalan dalam kerangka kepentingan korporatis-industrial. Gambaran kebijakan di atas menunjukkan berulangnya kecenderungan kebijakan pertanian-pangan yang negara-sentris di mana negara mengoperasionalkan kekuasaannya tanpa melibatkan partisipasi masyarakat yang akan terkena dampak paling signifikan dari praktik kebijakan di dalam

penentuan kebijakan. Keadaan-keadaan tersebut membatasi peluang badan pangan nasional untuk merealisasikan hak masyarakat dalam menentukan sistem pangan sendiri berdasarkan sumber daya lokal maupun untuk memprioritaskan pemenuhan hak atas pangan yang layak dalam proses kebijakan. Pandemi COVID-19 memberi pelajaran berharga bahwa sistem pangan dengan rantai pasok yang panjang ternyata sangat rentan terhadap krisis.

Pada konteks pulau Jawa saja, ketika di satu sisi ada sebagian penduduk kota yang sangat membutuhkan makanan, di sisi lain hasil panen menumpuk di wilayah perdesaan sampai-sampah terjadi pembuangan hasil panen akibat jalur distribusi yang terganggu. Pengalaman ini nampaknya tidak menjadi pelajaran bagi pemerintah pusat yang ngotot dengan pembangunan *food-estate* padahal konsep ini sangat bergantung pada jalur distribusi dan rantai pasok yang panjang (lihat Napitupulu, dkk., 2020).

Di sisi lain petani kecil yang terintegrasi dengan produksi komoditas pangan dalam rantai pasok global sangat rentan terpukul krisis. Kerentanan mereka disebabkan oleh kedudukannya yang paling lemah dalam rantai nilai yang dikuasai bisnis korporasi. Kebijakan pangan yang berorientasi ekspor dan subsidi pemerintah pun lebih menguntungkan korporasi. Akibatnya petani cenderung memikul sendiri segala resiko yang muncul (Savitri, dkk., 2020). Berdasarkan kajian global tentang

dampak pandemi terhadap sistem pangan, FAO merekomendasikan pentingnya produksi pangan lokal dengan rantai pasok yang pendek dalam membantu membangun sistem pangan lokal yang resilien dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan derajat kemandirian pangan. FAO juga menyoroti kebutuhan dalam menjamin dan menguatkan kesalingterkaitan desa dan kota serta menginkorporasikan produksi pangan kota dan pinggir-kota ke dalam perencanaan daerah dan strategi ketahanan pangan jangka panjang (FAO, 2020).

Pengamatan atas resiliensi petani dan nelayan kecil semasa pandemi memperlihatkan bahwa jaringan sosial dalam lingkup lokal termasuk pasar lokal mampu menyelamatkan mereka dari guncangan yang ditimbulkan gangguan distribusi (Savitri, dkk., 2020; EDF Oceans, 2020). Dengan kata lain, momentum pandemi telah membuka jalan bagi “Balikan Lokal” (the local turn) sebagai antitesis dari paksaan globalisasi. Pemerintah perlu merespon momentum “balikan lokal” ini dengan menguatkan proses penyelenggaraan pangan di tingkat daerah. Peran penting daerah sebetulnya sudah diakui dalam Undang-Undang Pangan, “bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya local”. Asas kedaulatan dalam Undang-Undang berkaitan dengan pangan mengamankan negara untuk menjamin hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”. Karena

itu, sebetulnya kewajiban negara dapat dipenuhi dengan merealisasikan hak setiap petani untuk menentukan sistem pangan sesuai dengan sumber daya lokalnya. Hal ini bisa dilaksanakan dengan mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi peran aktif masyarakat melalui kelembagaan pangan masyarakat. Pemetaan tugas dan fungsi pemerintah daerah di bidang pangan (kotak 1) dapat memandu inisiatif dari bawah (masyarakat) dalam menuntut dipenuhinya hak untuk menentukan sistem pangan. Peluang untuk melaksanakan hal tersebut yakni melalui kelembagaan pangan masyarakat dan pengelolaan cadangan pangan masyarakat.

Menurut UU Pangan pemerintah pusat dan daerah harus menjamin dan memfasilitasi pembentukan kelembagaan pangan masyarakat yang dapat berupa badan pangan daerah. Lembaga ini perlu berbeda dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian sebab wewenang BKP terbatas pada lingkup Kementerian/Dinas Pertanian. Badan pangan daerah bersifat lintas sektor dan transdisiplin sesuai dengan karakteristik penyelenggaraan pangan yang multisektoral. Pembentukan badan pangan yang didukung pemerintah daerah dapat menjadi ruang inklusif dan kolaboratif bagi banyak-aktor di bidang pangan baik yang bergerak di ranah produksi, distribusi, dan konsumsi. Badan ini dapat terdiri dari elemen organisasi masyarakat sipil termasuk organisasi yang mewadahi produsen pangan (petani, masyarakat adat, pemuda, perempuan), akademisi, apparatus pemerintahan,

pembuat kebijakan, pegiat pangan lokal dan terutama representasi dari kelompok sosial yang selama ini rentan mengalami kerawanan pangan. Tujuannya yakni mengidentifikasi dan menawarkan solusi lintas disiplin guna memperbaiki sistem pangan di konteks lokal agar lebih berkelanjutan secara lingkungan dan berkeadilan sosial (Bonomelli & Eggen, 2017).

Meskipun badan pangan ini tidak menjadi bagian dari struktur pemerintahan tetapi perannya mesti diakui, dipertimbangkan, dan memiliki pengaruh dalam perencanaan pangan maupun penyusunan rencana aksi pangan dan gizi daerah. Misalnya dengan memberi rekomendasi kebijakan. Badan pangan daerah juga dilibatkan dalam pelaksanaan tugas badan pangan nasional di daerah, khususnya dalam menginformasikan dan memberi rekomendasi tentang potensi, diversifikasi pangan dan sistem pangan lokal, maupun kendala yang dihadapi di daerah sehingga dapat memberikan gambaran dan pemetaan kondisi terkait penyelenggaraan pangan bagi pengambilan keputusan di tingkat nasional yang tentu akan berimplikasi di daerah. Tugas lain yang penting adalah mempromosikan sistem pangan berbasis teritori lokal dan paradigma kedaulatan pangan di dalam kebijakan pemerintah daerah (Bonomelli & Eggen, 2017). Merujuk pada UU Pangan, fungsi badan pangan daerah yang paling memungkinkan yakni dalam hal pengelolaan cadangan pangan masyarakat serta sistem informasi pangan. Pasal 33 sudah membuka peluang bagi inisiatif masyarakat untuk merealisasikan hak dan kesempatannya

dalam mewujudkan cadangan pangan sesuai kondisi dan kearifan lokal yang mesti difasilitasi pemerintah.

Perbaikan dan re-lokalisasi sistem pangan berbasis teritori lokal dapat diupayakan pada konteks cadangan pangan serta pengembangan pangan lokal. Misalnya dengan membentuk sentra benih lokal, lahan pertanian kelompok, bank pangan, atau membentuk jejaring dapur umum. Keanggotaan yang beragam dan bersifat transdisiplin penting bagi pembangunan suatu sistem informasi pangan yang terintegrasi yang bisa dipakai dalam merencanakan pangan atau rencana aksi pangan dan gizi daerah. Peran ini sesuai dengan lima fokus area rekomendasi FAO untuk penguatan sistem pangan lokal, produsen lokal, dan memperpendek rantai pasok pangan guna meningkatkan keterjangkauan pangan


Dengan demikian penguatan sistem pangan lokal yang resilien dapat diwujudkan melalui pemenuhan hak setiap manusia yang ada di negara ini untuk menentukan sistem pangan berdasarkan kekayaan alam dan kearifan lokal dengan membentuk badan pangan daerah. Sebagai sebuah ruang yang mewadahi inisiatif publik, penting bagi badan pangan daerah untuk mengadopsi kerangka hak atas pangan dan gizi serta tiga pilar baru keberlanjutan yakni agroekologi, kedaulatan pangan, dan keadilan pangan (Chappel & Schneider, 2017).

1.2 Indikator Makro Pertanian

Indikator makro pertanian meliputi PDB, Penyerapan Tenaga Kerja, Nilai Tukar Petani (NTP), Neraca Perdagangan dan Investasi.

1.2.1 Produk Domestik Bruto (PDB)


Selama periode 2015-2019, PDB pertanian cenderung tumbuh signifikan. Pada tahun 2017 dan 2018, pertumbuhan PDB mencapai 3,6%, meningkat cukup tinggi dari tahun 2015 yang hanya meningkat 3,0%. Pertumbuhan tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, disebabkan oleh penurunan laju pertumbuhan produksi pangan akibat demam musim kemarau yang berkepanjangan.



Gambar 1. Nilai dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian Sempit 2015 – 2019

Sektor pertanian merupakan penyumbang PDB yang relatif besar, meskipun kinerjanya menurun seiring dengan percepatan pertumbuhan sektor non-pertanian. Pada tahun 2015, kontribusi sektor pertanian dalam arti sempit (subsektor tanaman pangan, hortikultura, hortikultura dan


peternakan) terhadap PDRB sebesar 10,27%. Pada 2019, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB turun menjadi 9,41%. Menurunnya kontribusi sektor pertanian dalam arti sempit menunjukkan terjadinya transformasi perekonomian nasional yang semula terutama merupakan produk utama pertanian dalam arti sempit, menuju sektor-sektor lainnya.



Gambar. 2 Kontribusi Sektor Pertanian Sempit terhadap PDB nasional (ADH Berlaku), 2015 – 2019

1.2.2 Tenaga Kerja Pertanian

Struktur tenaga kerja menurut pekerjaan pada Agustus 2019 sebagian besar masih 4.444 di bidang pertanian, perdagangan dan 4.444 di bidang manufaktur. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia sebagian besar masih bekerja di sektor pertanian dengan pangsa pasar tenaga kerja sebesar 25,19% pada tahun 2019, setara dengan total 31,87 juta orang atau 133,56 juta orang.



Gambar 3. Tenaga Kerja Pertanian Sempit 2015-2019

1.2.3. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP artinya satu indikator cukup yang menunjukkan kemampuan petani untuk menaikkan pendapatannya. NTP dihitung dengan cara membandingkan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yg dibayar petani (Ib). NTP berguna untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani menggunakan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi serta konsumsi tempat tinggal tangga. Angka NTP pula mampu menjadi tanda tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan menggunakan produk lain. pada tahun 2019, NTP mengalami peningkatan sebanyak 0,91% dibandingkan dengan tahun 2018. Peningkatan NTP terbesar terjadi pada subsektor Hortikultura yaitu 2,54%, sedangkan peningkatan terendah pada subsektor Peternakan sebesar 0.63%. sementara itu, penurunan NTP terjadi di Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebanyak -0,15%.

Selain NTP, pemerintah menggunakan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) untuk mengukur keberhasilan agroindustri sebagai fungsi dari pendapatan yang diperoleh dari kenaikan/penurunan harga produk pertanian yang dihasilkan relatif terhadap penggunaan keuntungan / penurunan. dalam harga barang/jasa untuk proses produksi yang akan dibeli. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2015 nilai NTUP hanya sebesar 107,44 dan meningkat signifikan hingga tahun 2019 nilai NTUP sebesar 112,17. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tukar yang berasal dari produk pertanian menggunakan peningkatan biaya produksi (profitabilitas) di sektor komersial.




Gambar 4. Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Petani 2015 – 2019

1.2.4. Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan sektor pertanian menunjukkan tren yang fluktuatif. Tahun 2015, surplus neraca perdagangan mencapai US\$ 13,55 miliar, menurun menjadi US\$ 10,79

miliar di tahun 2016, serta kembali meningkat menjadi US\$ 16,33 miliar pada tahun 2017. tetapi pada tahun 2018, terjadi penurunan neraca perdagangan sektor pertanian menjadi US\$ 10,19 miliar seiring dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia. Hal tersebut berlanjut hingga tahun 2019 dimana neraca perdagangan hanya surplus US\$ 8,59 miliar. Secara umum, sub sektor perkebunan menjadi kontributor primer surplus neraca perdagangan.




Gambar 5. Neraca Perdagangan Pertanian 2015 - 2019

1.2.5. Investasi

Selama periode 2015-2019, peningkatan investasi yang relatif signifikan pada sektor pertanian yang bersumber pada Penanaman modal dalam negeri (PMDN). Hal ini terlihat dari jumlah investasi PMDN yg pada tahun 2015 sebesar Rp 12,4 triliun, meningkat sebagai Rp. 29,6 triliun pada tahun 2018 serta terus meningkat menjadi Rp. 43,6 triliun pada tahun 2019.

Penanaman Modal Asing (PMA) pada sektor pertanian,

dengan nilai investasi di tahun 2015 mencapai Rp 28,7 triliun, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 13,4 triliun. ⁴ Realisasi investasi sektor pertanian baik PMDN juga PMA, lebih terfokus pada Subsektor Perkebunan, dibandingkan menggunakan Subsektor tanaman Pangan, Hortikultura serta Peternakan. di periode 2015–2019, realisasi investasi PMDN dan PMA pada Subsektor Perkebunan kontribusinya mencapai 95,51%, sedangkan Subsektor tumbuhan Pangan 0,26%, Hortikultura 0,16% serta Ternak 4,02%.



Gambar 6. Realisasi Investasi PMDN dan PMA Sektor Pertanian Sempit 2014 – 2019

1.3 Produksi Komoditas Strategis Pertanian


Komoditas strategis pertanian adalah komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi guna menjaga ketahanan pangan (stabilitas harga) agar tidak terjadi inflasi. Komoditas-komoditas strategis tersebut diantaranya komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang, tebu serta daging sapi/kerbau.

1.3.1. Padi



Pada 2015, produksi beras mencapai 75,4 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat menjadi 81,15 juta ton GKG pada 2017. Pada 2018, BPS merilis data produksi beras baru, yaitu metode Frame Area Sample (KSA).), merupakan teknik pendekatan sampling yang menggunakan luas lahan sebagai satuan pencacahan. Sistem ini berbasis pada Sistem Informasi Geografis (SIG), penginderaan jauh, teknologi informasi dan teknologi statistik untuk mengumpulkan data dan informasi pertanian guna menyempurnakan metode penghitungan data beras yang telah diperoleh yang digunakan selama ini. Menggunakan metode ASF untuk mengidentifikasi pola bata sangat membantu dalam mengurangi risiko panen untuk perhitungan yang lebih baik dan lebih akurat. Perhitungan metode KSA menunjukkan bahwa produksi beras tahun 2018 sebesar 59,20 juta GKG atau selisih 23,84 juta ton GKG dengan menggunakan data yang dihasilkan metode Survei Pertanian Padi (SP). Perbedaan perhitungan ini disebabkan oleh perbedaan

metode yang digunakan antara metode KSA dan metode SPPadi yang dilaksanakan oleh BPS.




Gambar 7. Produksi Padi Menggunakan Metode SP-Padi (2015-2017) metode KSA (2018-2019)

1.3.2 Jagung



Pada tahun 2017, produksi jagung mencapai 28,92 juta ton kering, meningkat 47,48%⁴ dari produksi tahun 2015 yang hanya 19,61 juta ton. Peningkatan produksi yang sangat signifikan ini merupakan hasil dari program Upaya Khusus (UPSUS) melalui pengembangan 3 juta hektar jagung, kombinasi perkebunan kelapa sawit dan penghijauan dengan

4 jagung, kemitraan dengan perusahaan. jagung dan kebijakan harga rendah di tingkat petani. Diperkirakan lebih dari 60% kebutuhan jagung nasional digunakan untuk pakan ternak, sedangkan untuk pakan hanya sekitar 24%, sisanya untuk kebutuhan industri dan benih lainnya (14%). Situasi produksi jagung selama periode 2015-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali tahun 2018.




Gambar 8. Produksi Jagung 2015 – 2019

1.3.3. Kedelai



Produksi kedelai untuk musim 2015-2019 mengalami fluktuasi dalam tren menurun. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2016-2017, produksi kedelai meningkat 4 pada

tahun 2018. Realisasi produksi tahun 2018 sebesar 0,65 juta ton, meningkat 20,37% dibandingkan tahun 2017 yang hanya 0,54 juta ton. Produksi kedelai tahun 2019 mencapai 0,42 juta ton, turun 34,74% dari produksi tahun 2018. Produksi kedelai rendah, selain itu juga disebabkan oleh kurangnya jumlah benih di dalam negeri. komoditas. kedelai, karena harga jualnya tidak mendatangkan keuntungan yang layak.



Gambar 9. Produksi Kedelai 2015-2019


1.3.4 Komoditas Hortikultura (Cabai dan Bawang Merah)



Produk hortikultura yang mempengaruhi inflasi dan perekonomian nasional adalah cabai dan bawang merah. Departemen Pertanian tahun 2015-2018 melakukan langkah politik dalam upaya peningkatan produksi cabai dan kucai melalui:

- (1) memperbaiki aspek kebijakan;
- (2) pengembangan infrastruktur;
- (3) membenahan aspek kegiatan on-farm dan pascapanen;
dan
- (4) penanganan pasar cabai dan bawang merah.

Dari tahun 2015 hingga 2019, produksi cabai cenderung meningkat setiap tahunnya, meningkat rata-rata 5,87% per tahun. Produksi cabai tahun 2019 meningkat menjadi 2,52 juta ton, meningkat 31,52% dibandingkan tahun 2015 (1,92 juta ton)



Gambar 10. Produksi Cabai dan Bawang Merah 2015-2019

Keberhasilan produksi cabai ditopang oleh beberapa kebijakan yang dilakukan dengan mengadaptasi cara bertani, menekan biaya produksi dengan pengendalian hama tanaman (PTO), menerapkan irigasi dan pengairan yang efisien, pemanfaatan buah-buahan, penggunaan tumpang tindih dan pemberdayaan petani senior (juara). Produksi bawang merah 4.444 tahun 2019 mencapai 1,5 juta ton, naik 21,95% dibandingkan produksi tahun 2015 sebesar 1,23 juta ton. Dari


tahun 2015 hingga 2019, produksi cabai cenderung meningkat setiap tahunnya, dengan rata-rata kenaikan sebesar 5,33% (Gambar 10).

1.3.5 Tebu



Selama kurun waktu 2015-2019, produksi tebu mengalami penurunan pada tahun 2016-2017 kemudian mulai meningkat lagi dari tahun 2018 hingga 2019. Produksi tebu pada tahun 2015 sebesar 2,50 juta ton, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 2,12 juta ton. . Output tebu tahun 2019 sebesar 2,23 juta ton, naik 2,77% dibandingkan output 2018, namun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tebu masih belum optimal yaitu: perubahan iklim atau iklim yang tidak normal, inovasi teknologi pertanian regeneratif belum optimal, varietas unggul baru masih terbatas dalam beradaptasi dengan lingkungan, lahan kering, dukungan pengolahan yang kurang optimal, keraguan petani. transparansi output, dukungan kebijakan dan regulasi belum

optimal, harga stabil, SDM tebu kurang kuantitas dan kualitas. Jumlah dan sumber daya alam (SDA) tebu terbatas dan investasi di industri gula terbatas.



Gambar 11. Produksi Tebu 2015-2019

1.3.6 Sapi/Kerbau



Situasi produksi kerbau dan sapi periode 2015-2019 mengalami banyak perubahan. Pada tahun 2015 produksi mencapai 542,07 ribu ton, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 550,39 ribu ton, namun menurun pada tahun 2017 menjadi 515,70 ribu ton. Pada tahun 2018, produksi daging kerbau dan sapi kembali meningkat menjadi 523,32 ribu ton, namun menurun pada tahun 2019 menjadi 514,40

ribu ton. Produktivitas ternak kerbau dan sapi potong sangat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah ternak sapi. Kawan kerbau dan sapi pada periode 2015-2019 cenderung meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, total ternak kerbau dan sapi adalah 17,29 juta ekor dan terus berkembang mencapai 18,82 juta ekor pada tahun 2019 (Tabel 1). Pertumbuhan penduduk mulai meningkat secara signifikan setelah adanya intervensi Operasi Inseminasi Buatan (GBIB) Gertak Birahi (GBIB) tahun 2015-2016 dan berlanjut pada tahun 2017-2018 dengan adanya intervensi pembibitan sapi gestasi paksa (SIWAB). Selain itu, berbagai upaya juga dilakukan seperti perbaikan bibit, pakan, peningkatan status kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengolahan pemasaran.

4
Tabel 1. Populasi produksi daging sapi dan kerbau 2015 – 2019

JENIS		2015	2016	2017	2018	2019
Populasi (Juta Ekor)	Sapi Potong	15,42	16,00	16,43	16,43	17,12
	Sapi Perah	0,52	0,53	0,54	0,58	0,56
	Kerbau	1,35	1,36	1,32	0,89	1,14
	Total Populasi	17,29	17,89	18,29	17,91	18,82
	Daging Sapi	506,66	518,49	486,32	497,97	490,42

Produksi (Ribu Ton)	Daging	35,41	31,90	29,38	25,35	23,97
	Kerbau					
	Total Produksi	542,07	550,39	515,70	523,32	514,39

1.4 Potensi Pertanian Indonesia.

1.4.1 Keanekaragaman hayati Indonesia

Negara tropis dengan potensi sumber daya pertanian yang besar, termasuk bahan genetik yang melimpah (keanekaragaman hayati yang tinggi). Keanekaragaman hayati terestrial Indonesia menempati urutan kedua di dunia setelah Brazil. Hal ini terlihat pada produk-produk tanaman pangan, hortikultura, palawija dan peternakan yang telah lama diusahakan oleh masyarakat sebagai sumber pangan dan ekonomi. Keanekaragaman hayati Indonesia didukung oleh berbagai kondisi geografis berupa depresi dan maxima, intensitas sinar matahari dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di beberapa daerah, keragaman jenis tanah memungkinkan untuk budidaya berbagai macam tanaman. . dan ternak dari daerah tropis, serta barang-barang yang diimpor dari daerah tropis. daerah subtropis merata sepanjang tahun.



1.4.2. Lahan Pertanian

Indonesia juga memiliki potensi lahan yang signifikan dan kurang dimanfaatkan. Sebagian besar lahan tersebut merupakan tanah sub optimal, seperti lahan gersang, rawa pasang surut dan rawa dataran rendah dengan hasil yang rendah karena berbagai kendala, seperti kekurangan air dan/atau kelebihan, kemasaman dan salinitas tanah yang tinggi, serta keracunan dan unsur hara. kekurangan. Jika lahan sub-optimal dapat dimanfaatkan melalui rekayasa, penerapan teknologi pertanian yang inovatif, dan dukungan infrastruktur yang memadai, maka lahan-lahan tersebut dapat diubah menjadi lahan produktif untuk menumbuhkan produk pertanian.



Data dari Pusat ⁴Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Tanah (2016) ⁴menunjukkan bahwa total luas daratan Indonesia sekitar 191,1 juta hektar, terbagi menjadi 43,6 juta hektar lahan basah dan 144,5 juta hektar tidak bertanah. Dari total luas tersebut, 15,9 juta ha memiliki potensi untuk kawasan pertanian, antara lain 3,4 juta ha APL (Penggunaan Lain), 3,7 juta ha HP (Hutan Produksi) dan 8,9 juta ha lahan HPK (Hutan Produksi Konversi). Potensi sumberdaya lahan untuk pengembangan padi sawah seluas 7,5 juta hektar, tanaman pangan, cabai, kacang dan tebu 7,3 juta hektar, serta cabai dan bawang merah dari lahan kering 154,1 ribu hektar. ⁴Luas dan sebaran hutan, sungai, laguna dan danau dengan curah hujan yang relatif tinggi dan merata sepanjang tahun memang merupakan potensi alam untuk memenuhi kebutuhan air pertanian jika dikelola dengan baik.

Waduk, bendungan, waduk, air tanah dan air permukaan memiliki potensi untuk mendukung pengembangan agroindustri. Berdasarkan analisis ketersediaan air, diharapkan kebutuhan air Indonesia hingga tahun 2020 masih dapat dipenuhi dari sumber air yang ada. Proyeksi kebutuhan air pada tahun 2020 adalah 18 juta dari total air yang tersedia, terutama digunakan untuk irigasi (66%), sisanya 17% untuk rumah tangga, 7% untuk perkotaan dan 9% untuk industri. Sedangkan berdasarkan analisis yang sama untuk satuan pulau, pada tahun 2020 pulau Bali dan


Nusa Tenggara membutuhkan 75% air yang tersedia di wilayahnya, disusul pulau Jawa 72%, Sulawesi 42%, Sumatera 34 %, untuk Kalimantan dan Maluku Papua masing-masing membutuhkan 2,3 n 1,8 ri dari total air yang tersedia.

1.4.3. Penduduk Indonesia (Bonus Demografi)

⁴ Potensi lainnya adalah penduduk yang sebagian besar merupakan pedesaan dan memiliki budaya kerja keras, serta tenaga kerja yang potensial untuk mendukung pembangunan pertanian. Menurut data Sakernas (2018), lebih dari 35,7 juta pekerja masih bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian mereka. ⁴ Apabila pengetahuan dan keterampilan masyarakat di suatu daerah dapat ditingkatkan sehingga dapat bekerja dan berusaha di bidang produksi, pengolahan dan konsumsi hasil pertanian, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi produk tersebut. memenuhi kebutuhan pasar domestik dan global.



Sensus 2010, dalam tahun 2010-2040 akan memiliki ledakan pemuda di Indonesia atau bonus demografi. Selama periode bonus demografi, Indonesia memiliki peluang atau peluang besar untuk memanfaatkan populasi mudanya dengan baik. Kondisi ini dapat menjadi peluang yang baik untuk mendorong pertumbuhan di semua sektor melalui ketersediaan tenaga terampil muda. Namun jika peluang ini tidak dimanfaatkan dengan baik, kondisi ini bisa menjadi bumerang, bahkan menghambat pertumbuhan di semua sektor, terutama di bidang pertanian.



Gambar 12. Proyeksi Dependency Ratio dan Pertumbuhan Penduduk Indonesia 2015-2045

1.4.4. Inovasi dan Tehnologi

Sumber daya pertanian yang ada harus dimanfaatkan secara optimal dengan menggunakan inovasi teknologi. Saat ini Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) bersama perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya telah menghasilkan berbagai paket

teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam pertanian untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dan kapasitas produksi. Ada banyak varietas dan klon tanaman dan ternak berkualitas tinggi, teknologi pemupukan, mesin pertanian, bioteknologi, nanoteknologi, berbagai teknologi pertanian, pasca panen dan pengolahan pertanian. Meskipun terdapat paket teknologi yang berbeda, namun tidak semuanya dapat diadopsi oleh petani karena berbagai kendala seperti keterbatasan modal, kelembagaan yang lemah, ukuran perusahaan yang relatif kecil, keterbatasan keterampilan dan distribusi sumber daya teknologi yang tidak merata di tingkat petani.

1.5 Permasalahan Pertanian di Indonesia

Pembangunan pertanian dalam 5 tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pembangunan periode sebelumnya, sehingga permasalahan yang ditimbulkan semakin kompleks, antara lain peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan konversi lahan pertanian. Masalah-masalah pertanian dan industri pangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:


1.5.1. Pemenuhan Pangan dan Kecukupan Gizi



Berdasarkan data dan proyeksi pertumbuhan penduduk periode 2015-2045, diperkirakan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 318,96 juta jiwa atau meningkat 24,80% (63,37 juta jiwa) dibandingkan tahun sebelumnya 2015. Sektor pertanian memenuhi kebutuhan hidup sehat dan bergizi. pangan bagi seluruh rakyat Indonesia setiap saat sebagai syarat dasar peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja nasional.

Selain itu, dari sisi konsumsi per kapita, terdapat lima (lima) bahan pangan penting nasional yang konsumsinya cenderung terus meningkat, yaitu: beras, ikan, udang segar, tahu dan tempe, telur dan daging ayam (Gambar 14). Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjaga kesinambungan swasembada beras (jumlah Arab Saudi sudah melebihi konsumsi dalam negeri) dan peningkatan produksi jagung, pakan (untuk melengkapi pembibitan ayam pedaging/ayam

kampung untuk telur dan daging) dan kedelai (bahan baku tahu/tempe).



Gambar 13. Rata – rata Konsumsi per Kapita Beberapa Macam Bahan Pangan Penting

Dalam konteks ketersediaan dan aksesibilitas pangan masyarakat menurut kelompok pengeluaran, perlu diperhatikan bahwa: (1) Kalori yang diberikan kepada masyarakat selama periode 2013-2017 selalu lebih dari cukup dan konsumsi, dan konsumsi rata-rata selalu menurunkan tingkat keamanan; (2) Persentase pasokan protein penduduk selama periode 2013-2017 selalu lebih tinggi dari kecukupan dan tingkat konsumsi; (3) selama periode 2013-2015, tingkat konsumsi rata-rata masih lebih rendah dari tingkat keamanan; dan (4) setelah itu (2015-2017) rata-rata konsumsi lebih tinggi dari proporsinya. Akibatnya kalori dan protein yang tersedia secara nasional berlebih, namun jika dilihat dari konsumsi

pangan dari kuintil pengeluaran penduduk, konsumsi pada kelompok 1 sampai dengan 2 masih di bawah standar kecukupan gizi nasional. Hal ini disebabkan buruknya akses pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, padahal pasokan kalori dan protein nasional berlebih.

Tabel 2. Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia berdasarkan Wilayah dan Kuintil Pengeluaran 2019

Wilayah	Kuintil 1	Kuintil 2	Kuintil 3	Kuintil 4	Kuintil 5	Standar Nasional
Perkotaan						
Kalori (kkal/orang/hari)	1.728,7	1.984,4	2.145,0	2.312,6	2.534,2	2.100,0
Protein (gram/hari)	47,5	56,7	63,5	71,4	83,7	57,0
Perdesaan						
Kalori (kkal/orang/hari)	1.678,9	1.957,7	2.140,2	2.346,0	2.649,4	2.100,0
Protein (gram/hari)	43,4	52,1	58,1	65,3	77,6	57,0

Masalah gizi, stunting dan gizi buruk pada wanita usia subur merupakan masalah utama. Indonesia merupakan salah satu dari 26 negara dengan beban gizi ganda (Global Nutrition Report, 2018). Saat ini terdapat sekitar 150,8 juta anak stunting di seluruh dunia, termasuk 7,3 juta di Indonesia. Stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan


mengurangi produktivitas pasar tenaga kerja, yang menyebabkan hilangnya 11% dari PDB dan hingga 20% dari pendapatan pekerja dewasa. Selain itu, stunting juga dapat berkontribusi pada peningkatan ketimpangan, sehingga mengurangi total pendapatan seumur hidup sebesar 10% dan menyebabkan kemiskinan antargenerasi. Program Pangan Dunia (WFP) dalam studi biaya pangan Indonesia tahun 2017 menyebutkan bahwa secara nasional, hanya 62% rumah tangga Indonesia yang mampu membeli makanan bergizi karena hambatan daya beli rumah tangga miskin dan program subsidi pemerintah untuk masyarakat miskin. tidak memenuhi standar gizi.

1.5.2. Defisit Perdagangan Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura



Usaha agribisnis di Indonesia ditandai dengan lokasi yang kecil dan tersebar dengan tingkat produktivitas dan kualitas produk yang bervariasi. Dengan terbukanya pasar domestik

untuk produk pertanian impor sejenis dan standar kualitas yang ketat di pasar ekspor sebagai alat non-tariff barrier yang telah diadopsi banyak negara di era globalisasi, globalisasi, kondisi ini akan semakin membatasi dan mengancam daya saing. produk pertanian untuk konsumsi dalam negeri dan ekspor. Situasi ini akan diperparah jika daya beli konsumen melemah selama krisis ekonomi global.



Gambar 14. Defisit Neraca Perdagangan Subsektor Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

Neraca perdagangan pertanian Indonesia periode 2015-2019 mencapai nilai surplus rata-rata 11,9 miliar USD per tahun. Sektor hortikultura merupakan penyumbang ekspor terbesar dan surplus terdapat pada sektor pertanian. Sementara itu, perdagangan sektor pertanian Indonesia lainnya masih defisit. Ke depan, upaya peningkatan daya saing produk pertanian perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas dan produktivitas, pengembangan produk, penciptaan produk dan perluasan pangsa pasar dan pasar ekspor produk

pertanian. wilayah (region), baik di tingkat nasional (antar daerah) maupun regional. kerjasama regional (internasional).

1.5.3. Status Luas dan Kepemilikan Lahan

Salah satu masalah utama yang dihadapi sektor pertanian adalah konversi lahan tidak hanya mengurangi produksi pangan tetapi juga merupakan bentuk kerugian investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tanaman, degradasi pertanian tradisional, yang mengarah ke resesi sektor pertanian. . . pertanian dan berkurangnya kesejahteraan petani, membuat kegiatan pertanian yang dilakukan petani tidak mampu menjamin taraf hidup yang layak. Tantangan penurunan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melestarikan keberadaan lahan pertanian melalui penataan dan pengendalian tata ruang; peningkatan optimalisasi, reklamasi dan perluasan lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi agribisnis serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.



Gambar 15. Luas Lahan Baku Sawah

Luas lahan merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian target produksi. Khusus untuk areal persawahan, penetapan luas areal baku dilakukan sesuai dengan perintah Menteri ATR/Direktur Departemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Perhitungan luas total lapangan dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dengan metode survei Area Sample Framework (KSA) bekerja sama dengan BPS, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); Otoritas Informasi dan Geospasial (BIG); dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Departemen Pertanian. Sejak tahun 2017, penghitungan luasan beras mentah dilakukan dalam dua tahap, menggunakan citra satelit resolusi sangat tinggi dan konfirmasi lapangan. Pada tahun 2018, dilakukan dua tahap di 16 provinsi sentra penghasil beras yang mencakup 87% dari total luas sawah di Indonesia. Luas bidang yang memenuhi standar nasional sesuai Surat Keputusan Menteri ATR/Departemen Perempuan dan Perempuan No. 1. 399/KEP23.3/X/2018, tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penetapan Luas Wilayah sawah yang memenuhi standar nasional tahun 2018 adalah 7.105.145 ha, turun 645.854 ha dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2019, Kementerian ATR/BPN kembali menetapkan standar luas sawah nasional tahun 2019 berdasarkan Perintah Menteri ATR/Departemen

BPN No.686/SKPG.3 Desember 2019, 17 Desember. 2019,
atau 7.463.948 hektar.




Gambar 16. Luas Lahan Pertanian Yang dikuasai Rumah
Tangga Usaha Pertanian.

Selain masalah luas lahan yang semakin sempit, masalah lain terkait lahan adalah semakin terbatasnya hak kepemilikan lahan petani. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018, luas lahan pertanian yang dikuasai rumah tangga agribisnis kurang dari 0,5 hektar, atau 15,89 juta rumah tangga atau total 59,07 juta rumah tangga petani. Rumah tangga petani dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 ha meningkat dari 14,62 juta rumah tangga pada tahun 2013 menjadi 15,89 juta rumah tangga pada tahun 2018. Status kepemilikan tanah ini disebabkan oleh: (1) meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke pertanian. (2)

munculnya fragmentasi tanah akibat proses pewarisan; dan
(3) penjualan ladang.

1.5.4. Pendidikan dan Usaha Tani

Tingkat pendidikan dan usia petani merupakan isu penting bagi keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Masalah utama penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian adalah adanya usia kerja yang produktif dan pencapaian pendidikan. Berdasarkan hasil BPS SUTAS 2018, angkatan kerja di sektor pertanian 27,4% berusia 4554 tahun, kelompok 3544 adalah 24,4n, diikuti oleh 5564 pekerja usia, terhitung 20,8%. Dari segi usia petani, diketahui bahwa pemuda di sektor pertanian masih cukup tinggi, meskipun proporsinya semakin menurun karena menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian. Dari segi pendidikan, tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak sekolah sebelum tamat SD mencapai 66,42%, disusul lulusan SLTA dengan 16,13% tamatan, dan SLTA 14,33%. Dengan pendidikan yang masih didominasi perguruan tinggi ke bawah dan munculnya kelompok-kelompok baru petani yang belum berpengalaman, diperlukan strategi penguatan keterampilan, kreativitas dan inovasi melalui pelatihan vokasi, serta monitoring pelaku baru di bidang agribisnis.



Gambar 17. Pendidikan dan Umur Petani Tahun 2018 (Sumber: BPS, 2019)

BAB II

PENGURANGAN KEMISKINAN DENGAN KETAHANAN PANGAN


2.1. Ketahanan Pangan (*Global Food Security Index*)

The Economic Intelligence Unit (EIU) menerbitkan Global Food Security Index (GFSI), yang mengukur kinerja ketahanan pangan suatu negara berdasarkan keberadaan kondisi ketahanan pangan atau faktor (lingkungan) yang kondusif untuk mencapai ketahanan pangan secara keseluruhan.



GFSI diukur dengan membandingkan ketahanan pangan antar negara berdasarkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, serta kualitas dan keamanan pangan. Pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat ke-62 dengan skor 62,6 (Gambar 12). Posisi ini meningkat dari posisi tahun 2015 yang ke-74. Nilai Indeks Ketahanan Pangan Indonesia yang terus meningkat ini disebabkan oleh membaiknya posisi tiga pilar penyusunnya, yaitu pilar aksesibilitas dan ketersediaan serta kualitas dan keamanan. Dari

sisi keterjangkauan pangan, posisi Indonesia meningkat dari 68 pada 2017 menjadi 63 pada 2018. Peringkat kualitas dan keamanan pangan Indonesia pada tahun 2018 juga meningkat dan berada pada posisi 84. Pada tahun 2019, Indonesia berada pada posisi 86. Selain itu, untuk aspek keamanan pangan, tidak hanya peringkat tetapi skor juga meningkat. Pada 2017, Indonesia berada di peringkat 64, naik ke peringkat 58 pada 2018. Demikian pula skor ketersediaan pangan meningkat 11,9 poin, dari skor 50,77 pada 2015 menjadi skor 62,6 pada 2019.



Gambar 18. Nilai *Global Food Security Index* 2015 - 2019

2.2 Upaya Penguatan Kelembagaan Pangan

Kelembagaan merupakan aturan main, baik secara struktural maupun kultural. Institusi lebih besar dari sekedar organisasi. Regulasi dan hak yang ketat memberikan naungan, sanksi dan batasan kepada individu dan kelompok dalam pilihannya. Institusi dapat diprediksi, stabil dan dapat diterapkan pada situasi yang berulang (Arifin dalam Khudori, 2012). Menurut Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, pangan adalah segala sesuatu yang

secara biologis berasal dari hasil pertanian, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, air dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan. , bahan baku makanan dan bahan lain yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan dan/atau makanan atau minuman.

Menurut Undang-Undang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya persediaan pangan negara bagi perseorangan, yang diwujudkan dalam kecukupan pangan dalam jumlah dan mutu, keamanan, ragam, dan gizi. , merata, terjangkau dan bebas dari konflik agama, kepercayaan, budaya dan masyarakat untuk menuju kehidupan yang sehat, aktif dan berkelanjutan. Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012 menyatakan bahwa penyelenggaraannya harus memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam rangka memberikan manfaat yang adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Sesuai dengan hukum.

Otoritas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian (2018) mendefinisikan kebijakan ketahanan pangan meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan penggunaan pangan. Dari aspek ketersediaan pangan, difokuskan pada: (a) peningkatan ketersediaan pangan yang beragam sesuai dengan potensi sumber daya lokal; dan (b) memperkuat manajemen kerawanan pangan untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Dalam hal aksesibilitas pangan, fokusnya adalah pada: (a)

stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan (b) mengelola stok pangan. Sedangkan dari sisi pemanfaatan pangan, difokuskan pada: (a) percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis kearifan dan sumber daya lokal; dan didukung oleh (b) keamanan dan pengawasan mutu pangan mentah.

Untuk pelaksanaan kebijakan, diperlukan dukungan politik, khususnya: (a) penguatan koordinasi dan sinergi antar sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan dan penanggulangan kerawanan pangan, distribusi, harga dan partisipasi masyarakat, (e) penguatan pangan kelembagaan dan koordinasi keamanan, dan (f) mendorong terciptanya kebijakan perdagangan dan ekonomi makro yang kondusif bagi ketahanan pangan. Berawal dari pemikiran bahwa pembangunan pangan dan gizi dilakukan dalam satu kesatuan untuk meningkatkan ketahanan pangan secara berkelanjutan guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Selain itu, untuk memberikan daya ungkit yang efektif dan efisien serta daya dorong yang kuat di bidang pangan, koordinasi lintas sektoral pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan melalui kebijakan, Melalui berbagai program dan kegiatan, Presiden telah mengeluarkan kebijakan strategis pangan yang merupakan turunan dari UU Pangan No.18 Tahun 2012 peraturan dan peraturan pemerintah no. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi.

Ruang lingkup Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 yang tercantum dalam Pasal 3 meliputi: a. kebijakan strategis; b. rencana aksi pangan dan gizi; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan d. pembiayaan. Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dalam Pasal 4, termasuk kebijakan strategis di bidang: a. makanan yang tersedia; b. keterjangkauan makanan; dibandingkan dengan penggunaan makanan; c. perbaikan gizi masyarakat; musim panas. memperkuat basis makanan dan nutrisi. Kebijakan di bidang penguatan kelembagaan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sebagaimana dimaksud kembali dalam Pasal 9 meliputi: a. memperkuat organisasi pangan dan gizi nasional yang ada; b. memperkuat peran fasilitas gizi dan pakan yang ada di tingkat provinsi, kabupaten/kota; c. memperkuat fungsi dewan keamanan pangan provinsi dan pemerintah / kota yang ada dan dewan keamanan pangan; dan d. mengembangkan kemitraan antara berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan pangan dan gizi yang berkelanjutan. Berdasarkan sejarah Badan Pangan, pemerintah sebenarnya sudah berdiri tiga tahun setelah Indonesia merdeka. Pada tahun 1948, Badan Pengawasan Pangan Rakyat dan Organisasi Bahan Pangan (BAMA) didirikan dengan kewenangan sebagai berikut; membeli, menjual, dan memelihara persediaan makanan. Sekitar tahun 1952-1956, organisasi tersebut digantikan

oleh Dana Urusan Pangan (YUBM) dan Dana Kuasa Pembelian Beras (YBPP). Selama tahun 1953-1956, pemerintah Soekarno menerapkan kebijakan swasembada beras melalui Program Kasimo Sejahtera dengan membentuk Dana Pangan (YUBM). Selama periode 1956-1964, program swasembada beras dilanjutkan melalui program Rice Center yang diatur oleh Dana Kuasa Pengadaan Beras (YBPP). Pada tahun 1964, pemerintah Soekarno menerapkan kebijakan Panca Usaha Tani dan sentra padi. Pada tahun 1967, kedua fasilitas tersebut dilebur dan digantikan oleh Biro Logistik (BULOG) sebagai instansi langsung pangan. Sejak awal, BULOG fokus pada upaya menjaga ketahanan pangan Indonesia. Di bawah Presiden Suharto, Komando Logistik Nasional (Kolognas) didirikan, kemudian dibubarkan. YUBM, YBPP dan Dewan Pangan kemudian digabung menjadi Badan Penyelenggara Urusan Pangan (BPUP). Pada tahun 1964-1965, harga beras meningkat tajam akibat produksi beras yang tidak mencukupi dan kurangnya anggaran negara untuk menambah cadangan beras. Pada tahun 1969, BULOG direorganisasi dan direstrukturisasi dengan misi membantu pemerintah menstabilkan harga pangan, terutama untuk 9 (sembilan) jenis bahan makanan atau kebutuhan (Saragih, 2017). Selama tahun 1970-an dan 1980-an, investasi yang signifikan dilakukan untuk membangun infrastruktur pertanian seperti waduk, bendungan dan sistem irigasi. Pada masa pemerintahan Presiden Suharto, lembaga pendukung pertanian berkembang, koperasi melayani kebutuhan

dasar petani dalam agribisnisnya, BULOG menyediakan hasil petani dan organisasi penelitian seperti BPTP untuk menciptakan inovasi untuk pembangunan pertanian. Diperkenalkan juga program Panca Usaha Tani, Instruksi Massal (Bimas), Operasi Khusus dan Intensif Khusus yang berpotensi meningkatkan produksi pangan khususnya beras. Saat itu, budidaya padi di Indonesia merupakan yang terbaik di Asia.

Indonesia yang dikenal sebagai pengimpor beras pertanian terbesar pada tahun 1966, mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional melalui swasembada beras pada tahun 1984 (Saragih, 2017). Pada tahun 1998, kewenangan BULOG tidak lagi mencakup 9 komoditas tetapi terbatas pada pengelolaan produk beras dan gula dan beralih ke mekanisme pasar dan meliberalisasi pasar pangan, membuat harga komoditas Bahan pangan lainnya meningkat secara signifikan. , menyebabkan inflasi yang tinggi. (mesin penggembung). Setelah Presiden Suharto mengundurkan diri pada Mei 1998 dan digantikan oleh BJ. Habibie, eksistensi BULOG tetap dipertahankan. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, BULOG juga tetap dipertahankan. Pada tahun 2000, misi dan fungsi BULOG hanya mengelola produk beras, termasuk menjaga stabilitas harga di pasar. Misi dan fungsi BULOG terus berubah, di bawah Presiden Megawati, misi dan fungsi BULOG sangat umum dan juga tidak dinyatakan secara jelas. Persoalannya, BULOG masih menghadapi persoalan terkait beras, termasuk distribusi beras kepada kelompok masyarakat

tertentu (Raskin). Pada tahun 2003, BULOG mengubah status hukum dan bentuk lembaga pemerintah non-kementerian menjadi BUMN sebagai perusahaan publik, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), upaya pemberdayaan perusahaan pangan juga dilakukan. Pada tahun 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Pada tahun 2011, pemerintah menugaskan Perum BULOG untuk mengamankan cadangan beras pemerintah dan stok beras untuk kelompok masyarakat tertentu (Raskin). Pada tahun 2012, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang tersebut tidak secara tegas menyebutkan tempat usaha makanan yang dimaksud, yang pasti tempat usaha makanan tersebut adalah badan pemerintah dan bukan badan usaha komersial. Penafsiran ganda dimungkinkan, yaitu lembaga pemerintah yang dimaksud dapat berupa Departemen Pertanian atau Otoritas Keamanan Pangan atau Departemen Perdagangan. Pada masa kepresidenan Joko Widodo, Perum BULOG memiliki kewenangan atas pangan, bukan hanya produk beras (Saragih, 2017).

Hasil penelitian Sucihatiningih dan Waridin (2010) dengan judul Model penguatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian dalam meningkatkan kinerja usahatani melalui biaya transaksi, Studi empiris di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa kegiatan pertanian di wilayah studi tidak efisien dan 'ada

merupakan peluang untuk mengoptimalkan produksi pertanian melalui konsultasi. Biaya transaksi diterapkan untuk memperkirakan nilai biaya operasional yang diperlukan untuk merancang skenario pemulihan untuk organisasi konsultan. Penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2017) dengan judul *Institusional Masalah Pangan Seiring Waktu dan Kebijakan Ketahanan Pangan* menyimpulkan bahwa pemerintah memang telah membentuk organisasi masalah pangan seperti BULOG, namun tetap tidak terkoordinasi antar instansi bahkan ketika masalah pangan berlalu. - dokter. Salah satu dampaknya adalah tingginya harga sembako di masyarakat.

Rantai panjang tata niaga juga menjadi penyebab tidak tercapainya ketahanan pangan nasional. Astiti et al (2015) dalam penelitian berjudul *Peran kelembagaan lokal dalam pengembangan diversifikasi pangan mencoba menganalisis perilaku kelembagaan lokal dalam diversifikasi pangan. , untuk menemukan strategi politik yang efektif melalui kelembagaan lokal untuk mengembangkan diversifikasi pangan. , dan mengatur fase pengembangan kelembagaan lokal dalam program.* Penelitian ini menggunakan model ekonometrika 2SLS untuk menjelaskan perilaku kelembagaan lokal dan simulasi pemodelan ekonometrika dilakukan untuk menemukan kebijakan yang efektif. Hasil analisis menunjukkan bahwa diversifikasi pangan dapat dikembangkan dengan baik bila terdapat potensi kelembagaan yang tinggi, kapasitas untuk melaksanakan program diversifikasi pangan dan

manfaat yang dirasakan dari lembaga ini. Skenario politik pengembangan diversifikasi pangan terdiri dari penguatan kelembagaan lokal dengan menyiapkan perangkat pasar intensif, teknologi pengolahan, modul pemberdayaan, pelatihan dan pengawasan. Menurut Aziza dan Rustan (2008), peningkatan ketahanan pangan melalui pembentukan lembaga ketahanan pangan di daerah akan dapat mendorong kebijakan fiskal melalui alokasi belanja publik dan pajak yang mampu untuk ketahanan pangan rakyat. serta dengan mendorong kebijakan moneter. dengan mengelola suku bunga dan mengembangkan sistem keuangan yang berkelanjutan. Dewan Ketahanan Pangan yang telah dibentuk di pihak pemerintah juga harus diperkuat dan dilengkapi dengan forum-forum atau organisasi lain yang mampu melibatkan sektor swasta, LSM dan akademi. Kajian yang dilakukan oleh Bahua (2011) dengan judul Strategi penguatan stok pangan desa dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan menyimpulkan beberapa strategi yang perlu dikembangkan untuk memperkuat stok pangan desa untuk mencapai ketahanan dan keberlanjutan pangan kelembagaan nasional dan daerah, yaitu:, Pertama, adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar seluruh instansi, organisasi dan pemangku kepentingan serta kebijakan ketahanan pangan nasional dan daerah. Kedua, peningkatan dan keaktifan petani dan penyuluh dalam perencanaan dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian partisipatif. Ketiga, munculnya gerakan perbankan dan pelaku lain di sektor

pertanian untuk memberikan modal pertanian dan membimbing petani lain dalam pengelolaan lembaga penyimpanan pangan di desa. Keempat, menciptakan akumulasi lahan di kalangan petani melalui sistem enterprise farming. Kelima, membentuk model win-win partnership antara petani dan Dinas Logistik untuk menciptakan wirausaha petani. Keenam, memberikan solusi untuk mengatasi masalah fluktuasi harga dan kendala keuangan bagi petani dalam pengembangan agroindustri melalui pengembangan sistem resi gudang. Ketujuh, adanya komunikasi antara petani, perguruan tinggi dan peneliti melalui diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian di bidang pertanian inovatif yang bermanfaat bagi pengembangan produksi pertanian.

Kementerian Pertanian BPK (2018), Sebagai bagian dari perlindungan dan pemberdayaan petani, kelompok tani dan/atau Gapoktan menahan jatuhnya harga serealia, beras dan/atau jagung pada saat panen raya dan masalah akses pangan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Otoritas Ketahanan Pangan sedang melakukan kegiatan penguatan Organisasi Penyalur Pangan Masyarakat (LDPM). Berkat peningkatan kegiatan LDPM, sejak 2009-2015, pemerintah telah menyalurkan dana bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Gapoktan untuk memberdayakan organisasi-organisasi tersebut agar dapat dan berwenang melakukannya. kegiatan distribusi, serta penyediaan cadangan pangan. Peningkatan LDPM dilakukan dalam 3 tahap dengan memfasilitasi peningkatan

permodalan dan pemberdayaan Gapoktan pada setiap tahap, yaitu:

- a) Fase pertumbuhan difasilitasi oleh pembangunan atau renovasi fasilitas penyimpanan (gudang); pembelian gabah dan/atau beras dan/atau jagung untuk unit distribusi/pengolahan/pemasaran komersial, dan pembelian gabah/beras untuk penyimpanan pangan;
- b) Tahap pengembangan difasilitasi dengan tambahan modal untuk pembelian gabah, beras dan/atau jagung oleh distributor/pengolah/pemasar;
- c) Tahap kemandirian Gapoktan dilakukan dengan mengawal, mendorong, menikmati dan bersosialisasi.

Kepala Badan Keamanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Gardjita Budi, saat rapat teknis dengan Badan Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) pada 19 dan 21 Oktober 2016 di Grand Hotel Royal Panghegar - Bandung mengatakan ketahanan pangan lembaga pengawasan harus diperkuat di pusat dan daerah untuk mengoptimalkan operasi. Upaya penguatan otoritas keamanan pangan segar antara lain penguatan keterampilan staf Otoritas Keamanan Pangan (OKKP) melalui berbagai pelatihan terkait, peningkatan standar kegiatan Otoritas Keamanan Pangan (OKKPD) dan pengembangan kelembagaan di UPTD (Dirgantoro, 2016).

Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang mengatur tentang pembentukan organisasi pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional, khususnya Pasal 126 yang berbunyi sebagai berikut “Mengenai pangan untuk mewujudkan kedaulatan

pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan dibentuk suatu lembaga. Pemerintah yang membidangi pangan bertanggung jawab kepada Presiden". Selain itu, pasal 127 mengatur bahwa organisasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 bertanggung jawab menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang pangan. Pasal 128 Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat mengusulkan kepada Presiden untuk menugaskan badan usaha umum di bidang pangan untuk melaksanakan produksi, penyediaan, penyimpanan, dan/atau pendistribusian campuran pangan pokok dan pangan kepada Presiden. 'Makanan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah. Ketentuan lain mengenai organisasi dan tata kerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai dengan Pasal 128 diatur dengan peraturan presiden. Dapat ditarik suatu analisis bahwa amanat undang-undang ini adalah adanya suatu organisasi berbentuk kementerian atau LPNK yang memiliki kewenangan untuk mengatur pangan mulai dari ketersediaan pangan, keterjangkauan penggunaan, dan sejenisnya. merekomendasikan kepada Presiden untuk menugaskan tugas khusus kepada BUMN-BUMN untuk melaksanakan produksi, penyediaan, penyimpanan, dan/atau pendistribusian bahan pangan pokok dan pangan lainnya. Namun, kenyataannya pendirian ini belum berdiri. Seperti diketahui, banyak organisasi yang menganjurkan pola makan telah terbentuk dan mengalami berbagai perubahan bentuk dan fungsi. Keduanya berurusan secara

khusus dengan makanan dalam hal produksi dan institusi yang menyesuaikan saluran distribusi untuk menjangkau konsumen. Organisasi tersebut antara lain Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, BPPOM (Badan Pengawas Peredaran Obat dan Makanan), BULOG (Otoritas Logistik), DKP (Dewan Keamanan Pangan) dan Staf Khusus Presiden. Untuk pangan dan berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Perdagangan, BPN (Badan Pertanahan Nasional), Departemen Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan lain-lain. Telah dibentuk usaha pangan di provinsi, kabupaten/kota yang merupakan perwakilan dari usaha yang langsung berada di bawah Pemerintah Pusat. Tentang kebijakan penguatan organisasi pangan, Perpres No. 83 tahun 2017 membutuhkan penguatan fasilitas pangan dan gizi provinsi dan kabupaten/kota yang ada. Hanya saja Perpres tersebut tidak merinci seperti apa penyempurnaannya. Dari studi literatur yang berbeda, penulis mencoba merumuskan strategi untuk memperkuat upaya yang dapat dipimpin oleh pemerintah. Strategi Penguatan Peran Organisasi Pangan yang coba kami usulkan adalah sebagai berikut:



Gambar 19. Penguatan kelembagaan pangan yang telah ada

2.2.1 Harmonisasi Kebijakan dan Perencanaan Program antar Kelembagaan Pangan.

Perencanaan pangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 harus benar-benar dilakukan untuk membingkai pengelolaan pangan menuju kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Menyusul diundangkannya Undang-Undang Pangan, berbagai peraturan turunan dikeluarkan oleh pemerintah agar sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Penetapan Perpres No. 20 Tahun 2017, perubahan atas Perpres No. 48 Tahun 2017 tentang Pengalihan ke Perum BULOG dilakukan dengan mempertimbangkan antisipasi dampak kondisi iklim Kekerasan dapat mengganggu penyerapan gabah dan produksi beras nasional,

meningkatkan dan mempercepat pasokan beras, serta menstabilkan harga beras di tingkat konsumen dan produsen. Dalam PP No 17 Tahun 2015 relevansi ketahanan pangan dan gizi ditegaskan kembali terkait dengan penyimpanan dan diversifikasi pangan; distribusi pangan, perdagangan dan bantuan; Sistem Informasi Pangan dan Gizi; Keterlibatan komunitas; dan pemantauan. Disahkannya Perpres No 2 Tahun 2015 Pemerintah terkait RPJMN 2015-2019 juga menekankan pentingnya percepatan perbaikan gizi masyarakat dengan memperkuat peran antar instansi dalam konteks intervensi. dan tingkat kabupaten. / pemerintah kota dalam melaksanakan Rencana Aksi Pangan dan Gizi. Rencana Aksi Pangan dan Gizi Nasional (RANPG) juga tertuang dalam Perpres No. 83 Tahun 2017 merupakan rencana aksi nasional yang memuat program dan kegiatan di bidang pangan dan gizi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Rencana Aksi Pangan dan Gizi Daerah yang selanjutnya disingkat RADPG adalah rencana aksi provinsi dan kabupaten/kota yang memuat program dan kegiatan di bidang pangan dan gizi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan adanya RANPG dan RADPG, seharusnya menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program-program yang ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi

berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pada dasarnya pemerintah sudah sangat ketat mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pangan, mulai dari kebijakan pembentukan organisasi pangan dan regulasi terkait keamanan pangan. Namun, harmonisasi dan sinkronisasi serta keterkaitan antar regulasi untuk membangun tatanan yang berkompeten belum diperhatikan. Perlu penguatan peran lintas sektoral sehingga dapat tercipta sinergi untuk tujuan membangun ketahanan pangan secara lebih efektif dan efisien dengan menjalin hubungan informasi dan kerjasama antar instansi pengolah pangan.

2.2.1 Optimalisasi Sumber Daya

Untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan, tidak hanya pangan yang tersedia harus terpenuhi, tetapi sumber daya manusia, anggaran dan infrastruktur juga harus dioptimalkan. Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012 Pasal 7 huruf c dan menyatakan bahwa toleransi harus diberikan pada toleransi sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan; pengembangan sumber daya manusia untuk pengelolaan pangan. Namun, implementasi undang-undang tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Keanekaragaman makanan adalah anugerah yang istimewa, terutama karena daya dukung geografis wilayah khatulistiwa

membuat sumber daya alamnya melimpah. Pilihan makanan berbasis kearifan lokal harus dioptimalkan. Kampanye untuk tidak hanya menganggap beras sebagai makanan pokok harus digalakkan, terutama di beberapa daerah di mana jagung, kentang, singkong, sorgum dan daerah lain dikonsumsi, beras bukan makanan utama. Pengembangan ide-ide kreatif dan inovatif yang mendukung penciptaan alat pertanian berbasis teknologi harus terus didukung. Pemerintah perlu membuka kran seluas-luasnya agar anak bangsa bisa berkreasi. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah telah memiliki banyak lembaga penelitian dan pengembangan yang dapat menghasilkan berbagai teknologi tepat guna. Tidak cukup sampai di situ saja, teknologi yang diciptakan harus dikondisikan agar sesuai dengan tugasnya. Penyediaan informasi dan teknologi berbasis kecerdasan lokal harus mengelola lahan pertanian secara profesional dengan memadukan lahan garapan untuk pengelolaan bersama oleh petani. Untuk pengembangan sumber daya manusia, pemerintah pusat dan daerah dapat berpedoman pada UU ASN No. Mei 2014 menggantikan UU Ketenagakerjaan dengan tujuan mewujudkan organisasi pemerintahan yang profesional. Pengorganisasian staf yang sesuai dengan kualifikasi, keterampilan, etika dan integritas pegawai serta kebutuhan organisasi merupakan salah satu bentuk ideal. Bentuk lain dari upaya pemerintah untuk

memfasilitasi “the right man on the right place” adalah pembagian jabatan sesuai dengan kemampuan teknis, karakteristik dan cara kerja. Selain itu, peraturan dan model untuk pengembangan profesional harus ditetapkan dengan jelas oleh semua badan pemerintah nasional yang tergabung. Pasal 56 Undang-undang ini juga mengatur bahwa setiap instansi pemerintah harus menetapkan persyaratan jumlah dan jenis jabatan pegawai negeri berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Peluang besar juga terbuka bagi pegawai non-publik, khususnya pegawai pemerintah dengan kontrak kerja. Anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai masalah pangan ternyata cukup besar. Dilihat dari data Hartati (2018), anggaran APBN untuk kedaulatan pangan 2016-2017 cukup besar, seperti terlihat pada tabel berikut:

Uraian	APBN-P 2016	APBN 2017
Kementerian Negara/Lembaga	42,2	40,8
1. Kementerian Pertanian	27,6	22,1
2. Kementerian Kelautan Perikanan	8,0	6,5
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan PR	6,7	10,4
4. Kementerian Sosial	-	1,7
Non-K/L	75,6	62,4
1. Subsidi	53,6	52,2
a. Subsidi Pangan	22,5	19,8
b. Subsidi Pupuk	30,1	31,2
c. Subsidi Benih	1,0	1,3
d. Subsidi Bunga Kredit Resi Gudang	0,0	0,0
2. Belanja Lain-lain	4,2	4,5
a. Cadangan Beras Pemerintah	2,0	2,5
b. Cadangan Stabilitas Pangan	2,2	2,0
3. Transfer ke Daerah (DAK)	17,9	5,7
a. DAK Irigasi	13,9	4,0
b. DAK Pertanian	3,9	1,7
Total	117,9	103,1

Sumber : Nota Keuangan dan APBN 2017 dalam Hartati (2018).

Gambar 20. Anggaran APBN Kedaulatan Pangan 2016-2017

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memang masih sangat serius dalam menyelesaikan masalah pangan, namun pengelolaannya belum mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus ditinjau ulang untuk mencapai kebijakan fiskal berbasis kekuatan kerakyatan, termasuk peningkatan modal pertanian. Dari sisi infrastruktur, pemerintah harus menyediakan infrastruktur, antara lain jalan dan jembatan yang dapat menghubungkan

pusat pertanian dengan kota. Selain itu, diperlukan sarana transportasi yang tepat agar saluran distribusi hasil pertanian tidak terbentur kendala pemasaran. mulai aktivasi.

2.2.3. Penguatan Implementasi Program.

Peran pemimpin sangat penting dalam menentukan arah kebijakan baik di pusat maupun di daerah, apakah berpihak pada kepentingan pangan atau tidak. Hal ini biasanya tertuang dalam visi dan misi Kepala Negara/Kepala Daerah, yang kemudian dilaksanakan oleh Menteri dan bawahannya dan dilaksanakan sesuai program yang ada. Tidak jarang dibutuhkan pemimpin yang “drastis” agar masalah pangan ini tidak dianggap enteng dan akhirnya mendapat perhatian serius dari seluruh pelosok negeri ini. Selain itu, perlu adanya keterpaduan dalam pembangunan pertanian, mulai dari infrastruktur, kapasitas petani, land reform, pencetakan lapangan dan subsidi. Dalam rangka melaksanakan berbagai kebijakan dan peraturan yang berlaku, terutama setelah dikeluarkannya Perpres Nomor 83 Tahun 2017, daerah tentunya perlu menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) serta harus melaksanakan secara optimal apa yang telah dinyatakan dan menjadi sasaran.

2.2.2 Evaluasi dan Monitoring untuk perbaikan selanjutnya. Indonesia menganut sistem pengawasan pangan multi-lembaga, sehingga sering terjadi tumpang tindih antar otoritas karena pemantauan melibatkan banyak lembaga. Berdasarkan Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012, ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok dilakukan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pangan, dalam hal ini Badan Keamanan Pangan. Sementara itu, persyaratan keamanan pangan, kualitas pangan dan gizi, serta persyaratan pelabelan dan iklan untuk makanan olahan, sedang dilaksanakan oleh badan pengatur. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan segar dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri pangan. Atas dasar itu, pemerintah harus lebih aktif menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi, dan pemantauan berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan oleh peserta di bidang pangan. Gubernur memantau ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok di provinsi; dan untuk kabupaten/kota dilaksanakan oleh bupati/walikota (PP No. 17 2015). Untuk pengendalian pangan yang efektif, penting untuk mempertimbangkan bahwa kewenangan Otoritas Keamanan


Pangan untuk memantau dan mengelola keamanan pangan diperluas lebih lanjut. Setuju dengan Ariani (2006) Penguatan organisasi pangan dapat dilakukan melalui advokasi yang lebih kuat kepada pemerintah daerah sesuai dengan mandat dan kewenangannya. Pemerintah daerah juga harus melanjutkan upayanya untuk mensosialisasikan organisasi pangan daerah yang sudah mapan dan mendorong peran serta swasta untuk memiliki kesempatan berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan.

2.3 Gerakan Kemandirian Pangan

Gerakan Gema Pangan merupakan kelanjutan dari kegiatan desa yang dibentuk untuk memperluas manfaat kegiatan kepada desa-desa sekitarnya. Desa-desa yang sudah mandiri diubah menjadi desa hub dan, bersama dengan organisasi masyarakat dan otoritas lokal, mereka menyarankan tiga desa rawan pangan di sekitar mereka sebagai desa untuk ditiru di masa depan. tiga tahun dalam tiga fase: pertumbuhan, pembangunan dan kemandirian. Gerakan Swasembada Pangan merupakan upaya bersama dari berbagai sektor masyarakat dan pemerintah untuk mendidik kehidupan masyarakat untuk memobilisasi, menggunakan dan mengelola aset lokal (sumber daya alam, sumber daya manusia, keuangan, fisik/teknologi dan sosial) untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi rumah tangga dan masyarakat melalui penanganan desa rawan pangan menjadi desa mandiri pangan.

Gema Pangan bertujuan untuk: menggerakkan dan memperkuat peran serta seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah dalam pemanfaatan dan pengelolaan aset secara tepat guna meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, sekaligus mengurangi kemiskinan, kerawanan pangan dan gizi masyarakat sesuai kelembagaan lokal dan budaya. Aset meliputi sumber daya alam, sumber daya teknologi, sumber daya manusia, modal dan sumber daya sosial. Gema Pangan sebagai tindak lanjut dari kegiatan Mandiri Peta Desa, ditawarkan melalui lima sub kegiatan: Memperkuat sumber daya sosial, memajukan dan mengembangkan modal sosial masyarakat, serta menciptakan jejaring antar kelompok masyarakat; Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, guna memanfaatkan kekayaan dan kelimpahan sumber daya alam sekitar; Menabung, dalam rangka memobilisasi sumber daya keuangan masyarakat di daerah, serta membangun jejaring antara kelompok miskin dengan organisasi sosial keagamaan dan lainnya; Menggunakan teknologi tepat guna untuk diversifikasi produk, penetrasi pasar domestik dan peningkatan nilai tambah; Menyebarkan manfaat, membantu kelompok lain di dalam dan di luar desa, serta menjaga keberlangsungan usaha yang telah dikembangkan pada tahap sebelumnya. Kelima sub-gerakan dilakukan sebagian sesuai kebutuhan, tetapi untuk mengembangkan sub-gerakan dilakukan dengan metode kelompok. Karena penguatan kelompok masyarakat merupakan faktor penting dalam membangun modal sosial, maka Gema

Pangan diinisiasi oleh kelompok-kelompok mandiri di desa-desa yang sudah mapan untuk mendistribusikan manfaat yang dihasilkan kepada desa-desa sekitar, baik manfaat ekonomi maupun manfaat finansial dan sosial dari penguatan kelembagaan kelompok. Sumber daya sosial adalah aset tidak berwujud yang dapat dimobilisasi untuk mengurangi kemiskinan dan kerawanan pangan, sehingga dengan meningkatkan sumber daya sosial melalui gema pangan, solidaritas lokal berkembang dan dapat memberikan sarana bagi kelompok masyarakat untuk lebih membantu kelompok miskin dan rawan pangan. masyarakat. tanpa perlu mengurangi partisipasi keuangan mereka (melalui koperasi atau lembaga keuangan pengembangan bersama). Perwujudan gema pangan melalui kegiatan desa mapan dilakukan di tempat-tempat yang telah memasuki tahap mandiri, memenuhi indikator kemandirian pangan, dan ditetapkan sebagai desa mandiri. Setiap desa mandiri ditetapkan sebagai desa induk, untuk memberikan dukungan kepada 3 desa rawan pangan di wilayah sekitarnya sebagai desa ulangan, dengan menggunakan pendekatan Sekolah Lapangan untuk desa mandiri (SL-DMP).



Gambar 21. ¹Gerakan Kemandirian Pangan melalui Perluasan Spasial Desa Mandiri

Berkat ¹SL-DMP, desa klon di desa inti telah menjadi laboratorium SL-DMP, dan desa inti telah berpartisipasi dalam mendukung ¹desa replikasi dalam pengembangan proyek komersial. Dengan demikian, maka: (1) desa mandiri akan berkembang secara berkelanjutan dan kelompok swadaya mampu meningkatkan kapasitasnya kepada kelompok masyarakat lain di dalam dan di luar desa; dan (2) desa replika mampu mengembangkan usaha produksi kelompok di sektor pertanian, non pertanian dan non pertanian. Komponen Food Echo terdiri dari ¹tiga kegiatan utama yang meliputi aspek-aspek berikut: pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan dukungan untuk pengembangan infrastruktur pedesaan. ¹Komponen kegiatan tersebut antara lain:

Pertama, memfasilitasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat untuk membangun modal sosial melalui pendampingan. Penyuluh dapat ditunjuk untuk memperkuat TPD sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan menggerakkan seluruh aset yang ada di desa untuk mengelola kerawanan pangan dan kemiskinan, baik dengan mengembangkan jaringan antar kelompok masyarakat maupun mengembangkan usaha yang efektif bagi kelompok terafiliasi.

Kedua, membantu masyarakat memanfaatkan potensi dan manfaat sumber daya alam sekitar, untuk menciptakan kegiatan usaha yang efektif. Menciptakan kondisi bagi masyarakat dan perangkat desa untuk meningkatkan efisiensi usaha kelompok kepentingan, sehingga dapat bersaing dengan usaha lain.

1 Ketiga, membantu masyarakat mengembangkan potensi dan manfaat modal yang sudah dimiliki masyarakat dan desa. Dalam pengelolaannya, LKD yang dikembangkan juga berfungsi memperkuat partisipasi struktural kelompok masyarakat yang bermanfaat secara finansial, guna lebih mengembangkan kegiatan usaha yang efisien bagi komunitas RTM terdekat.

1 Implementasi Gema Pangan dilakukan melalui pengembangan desa replika yang didorong selama tiga tahun dengan menggunakan pendekatan sekolah ke desa replika.

Kegiatan Desa Inti

- a. Terus melaksanakan Peta Desa secara berkala untuk memperkuat peran TPD melalui: pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan, peningkatan kelestarian lingkungan dan pemeliharaan infrastruktur pedesaan.
- b. Mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan masyarakat di desa replika.
- c. Mengintegrasikan kegiatan pemberdayaan lainnya melalui sinergi lintas subsektor dan sektor.
- d. Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kapasitas, kualitas usaha, peningkatan modal, memberikan pelayanan gizi kepada masyarakat, dll.

Kegiatan Desa Replikasi

- a. satu. Identifikasi potensi dan sumber daya (SDM, SDA), siapkan data dasar RTM dan profil desa.
- b. Pengembangan kelembagaan masyarakat, meliputi: pengembangan kelompok kepentingan, termasuk kelompok perempuan, pembentukan TPD, pengembangan LKD, dan pengembangan toko pangan masyarakat tembaga.
- c. Mendukung kelompok kepentingan dalam: mengembangkan dinamika organisasi kelompok, menyusun Rencana Usaha

Kelompok (RUK) dan mengendalikan urusan administrasi dan keuangan.

- d. Pelatihan melalui sekolah lapangan atau demonstrasi untuk mengembangkan dan menggunakan sumber daya (SDA dan SDM) sesuai dengan potensi dan keterampilan masyarakat desa setempat.
- e. Tumbuh dan berkembangnya usaha produksi masyarakat.
- f. Gunakan dana bansos untuk menambah modal usaha.
- g. Perencanaan dasar untuk pembangunan pedesaan partisipatif.
- h. Pengembangan LKD dan Gerakan Mandiri Menabung untuk meningkatkan permodalan LKD.

2.3.1 Pemberdayaan kelembagaan

Pemberdayaan adalah pilihan, kebebasan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, martabat, rasa hormat, kerjasama dan rasa memiliki (Gonsalves et al., 2005). Jo Ridwan dari Buchori dkk. (2003) menegaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses dimana individu, organisasi atau kelompok yang berada dalam keadaan tidak berdaya menjadi sadar dan mengetahui (memiliki pengetahuan) tentang dinamika kekuasaan yang beroperasi dalam konteks kehidupannya, mengontrol hidupnya, melakukan kontrol tanpa mengganggu hak orang lain dan mendukung upaya pemberdayaan orang lain (individu atau kelompok) dalam masyarakat. Keempat proses tersebut juga dapat dijadikan

sebagai indikator kasar keberhasilan suatu upaya pemberdayaan. Prinsip pemberdayaan masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam seluruh mata rantai pembangunan. Pemberdayaan dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor penentu masalah dan berpartisipasi dalam perencanaan program membawa derajat kemandirian yang tinggi (Mubyarto, 1984, Sajogyo, 1982).

Pemberdayaan dapat dilihat sebagai proses multi-level yang melibatkan individu, komunitas, dan organisasi. Keterlibatan individu menyangkut keterlibatan pengambil keputusan, sedangkan keterlibatan masyarakat menyangkut dampak partisipasi. Menurut Syahyuti (2007), pemberdayaan berarti mempersiapkan masyarakat desa untuk memperkuat diri dan kelompoknya dalam berbagai cara, mulai dari pranata sosial hingga kepemimpinan, nilai sosial ekonomi dan politik dengan menggunakan basis budaya mereka. Dalam konteks pengembangan masyarakat pedesaan dan pertanian, Sumodeningrat (1997) menyoroti pemberdayaan dalam tiga aspek, yaitu (1) menciptakan lingkungan atau kondisi yang memungkinkan berkembangnya potensi lokal, (2) meningkatkan potensi atau energi dan modal sosial masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih baik, (3) melindungi atau menekan kekuatan masyarakat yang sudah lemah atau taraf hidup yang melemah

kembali. Menurut Harianto (2007), untuk mewujudkan sektor pertanian dan pedesaan yang maju, modern, berdaya saing dan mampu memberikan kesejahteraan bagi kepentingannya, diperlukan upaya yang terstruktur dan terukur. Upaya yang berbeda ini perlu dipetakan dari waktu ke waktu sesuai dengan prioritas dan perhatian. Selain itu, Yadi (2007) menyatakan bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pedesaan, diperlukan strategi: (1) perluasan dan perbaikan infrastruktur pedesaan, (2) peningkatan iklim investasi dan usaha di pedesaan, (3) peningkatan akses masyarakat pedesaan terhadap fasilitas permodalan dan pemasaran, (4) kebijakan yang menguntungkan masyarakat pedesaan dan (5) membantu masyarakat pedesaan meningkatkan sumber daya manusia (pengetahuan, keterampilan, kesehatan) yang tersedia bagi mereka.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemberdayaan dalam bimbingan teknis kegiatan Desa Mandiri Pangan adalah: suatu proses dimana masyarakat atau masyarakat yang kurang mampu dalam sumber daya pembangunan didorong untuk mandiri dan mengembangkan kehidupannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan dan peningkatan akses untuk mengembangkan kemitraan partisipatif penuh, kapasitas individu, kelembagaan masyarakat, kapasitas sosial dan

ekonomi, ekonomi dan ketahanan pangan. Tujuan pemberdayaan adalah mengembangkan kelembagaan perangkat, lembaga kemasyarakatan dan lembaga pelayanan di pedesaan. Beberapa institusi yang harus diberdayakan untuk menjadikan desa subsisten pangan sebagai hub adalah: kelompok terkait, lembaga keuangan desa, dan tim pangan desa. Akuntabilitas ini penting karena pembentukannya akan menjadi titik awal pelaksanaan Sekolah Pangan Pedesaan Mandiri (SL-DMP).

2.3.2 Pemberdayaan Kelompok Afinitas (KA)

KA terdiri dari setidaknya 30 persen Rumah Tangga Miskin (RTM) karena DDRT dan dibagi menjadi beberapa subkelompok tergantung pada wilayah/jenis kegiatan yang dilakukan anggota kelompok. KA didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kohesi dan kapasitas kelompok sasaran untuk mengelola unit usahanya. Umumnya kegiatan usaha dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan ketersediaan bahan baku di sekitar lingkungan. Agar organisasi ini dapat berfungsi, maka dalam setiap KA harus ada kepengurusan, tata tertib, agenda rapat dan topik yang akan dibahas dalam rapat. Dalam pertemuan itu banyak hal yang bisa dibicarakan, antara lain: saling mengingatkan untuk membayar utang; membahas cara memasarkan produk turunan seperti: keripik singkong, tepung tapioka, jajanan di

pasar; membahas usaha (prospek) yang akan dijual dengan potensi yang ada; bahkan membahas masalah pribadi, seperti kesehatan anak, pengasuhan anak, perayaan atau berita duka. Namun pada kenyataannya, menjaga aktivitas anggota KA tidaklah mudah. Banyak anggota kelompok yang sudah tidak aktif lagi, hal ini karena pembahasan dalam pertemuan tersebut relatif tidak berkembang; tidak dapat menemukan jalan keluar untuk memperbaiki masalah; Tidak ada aturan keras dan cepat untuk penghargaan bagi anggota aktif dan hukuman bagi anggota yang tidak aktif. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan upaya atau kegiatan untuk menjamin berjalannya penyelenggaraan perkeretaapian, antara lain: pelatihan administrasi dan penyelenggaraan KA. Pelatihan sangat penting dalam KA dan pelatihan ini mencakup pelatihan administrasi dan pelatihan bisnis. Pelatihan administrasi yang dibentuk meliputi: (i) cara membuat daftar hadir, melihat anggota yang aktif, dan (ii) pelatihan pembukuan keuangan, mengetahui arus kas kelompok kepentingan dan semua anggota dapat melihatnya. Pelatihan bisnis sangat penting dalam perkeretaapian dan langkah pertama adalah membela apa yang telah dilakukan perusahaan. Dan upaya ini digabungkan menjadi bisnis yang berhasil, kurang berhasil, dan tidak berhasil. Langkah selanjutnya adalah mendiskusikan masalah tim bisnis yang kurang berhasil dan tidak berhasil. Jika tidak ada solusi yang

ditemukan, upaya tersebut tidak boleh dilanjutkan. Sebaliknya jika permasalahannya dari sisi ilmiah, maka diperlukan pelatihan, misalnya dalam pemasaran dengan membuat kemasan produk yang menarik, bertani atau beternak yang efisien dan efektif, dalam teknologi pengolahan produk, produk turunan, dll. . Langkah ini diperlukan agar pelatihan yang dilakukan sesuai dengan permasalahan yang ada.

2.3.3 Pemberdayaan Lembaga Keuangan Desa (LKD)

Penumbuhan LKD bertujuan untuk mempersiapkan embrio lembaga pengelola keuangan di pedesaan. LKD dikembangkan oleh perwakilan masing-masing kelompok yang mempunyai fungsi mengelola dana bansos, simpanan modal/tabungan masyarakat dan pelayanan permodalan bagi RTM khususnya dan masyarakat desa pada umumnya untuk pengembangan usaha manufaktur. Pimpinan LKD dipilih oleh masyarakat desa, dan/atau perwakilan KA dengan kriteria memiliki kemampuan mengelola keuangan dan usaha serta mendapatkan kepercayaan masyarakat. LKD di desa pangan mandiri adalah hasil akhir dari operasi ini dan organisasi akan mampu mengelola keuangan baik KA maupun Gapoktan.

Namun dalam proses pelaksanaannya, program Demapan memasuki tahap mandiri tanpa membentuk LKD dan masih

mempercayakan pengelolaan keuangan kepada kelompok (Darwis dan Rusastra, 2011). Dalam rangka percepatan pembentukan lembaga LKD, beberapa hal yang disarankan antara lain dalam pengelolaan LKD sebaiknya mempekerjakan tenaga kerja yang terbiasa bekerja dengan masalah keuangan. Hal ini penting karena sifat utama dari organisasi ini adalah manajemen keuangan dan tidak semua KA memiliki sumber daya manusia yang memadai. Tenaga kerja ini dapat diperoleh dengan berfokus pada komunitas pedesaan yang dilatih akuntansi, pensiunan lembaga keuangan, aktivis dan LSM. Atau staf/pengelola LKD yang ada akan mendapatkan pelatihan khusus dalam administrasi keuangan dan pelatihan terkait dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah penentuan pendapatan yang akan diperoleh karyawan dalam pengelolaan rekening keuangan tersebut. Salah satu permasalahannya adalah keengganan KA untuk menyumbangkan dana kelompok kepada LKD, yaitu belum disusunnya aturan pengelolaan keuangan LKD. Aturan utamanya yang paling penting adalah meyakinkan anggota KA bahwa LKD akan tetap tinggal dan mengutamakan pemberian pinjaman kepada anggota KA. Negosiasikan suku bunga dan jangka waktu pinjaman di muka di setiap KA. Menetapkan aturan untuk membagi bunga pinjaman dan, di

atas segalanya, menetapkan aturan untuk pinjaman dan denda bagi anggota yang tidak membayar.

Sedangkan peraturan lainnya sebagai berikut:

- Semua dana yang dihimpun KA akan digunakan untuk kepentingan semua anggota kelompok, jika ada yang meminjam dari luar kelompok, LKD akan memberikannya atas persetujuan pengurus KA.
- Fasilitasi pinjaman dimulai dengan penyelesaian aplikasi pinjaman yang mencakup jumlah pinjaman, alokasi pinjaman, dan tanggal pinjaman. Kemudian manajer kereta menandatangani formulir tersebut. TPD akan mengevaluasi dan memberikan pinjaman ekuitas berdasarkan kepemilikan perusahaan.
- ¹ Beberapa kesepakatan telah dicapai, antara lain: Jumlah pinjaman maksimum adalah Rupiah. Rendah 3.000.000 Rp. 500.000; maksimum 2 tahun, minimum 6 bulan (seperempat); bunga pinjaman 2% per bulan; anggota yang gagal membayar setelah peringatan pertama, kedua dan ketiga akan dihukum. Jika tetap tidak membayar, maka TPD akan mewajibkan kereta untuk menanggung tanggung jawab bersama atau menagih barang berdasarkan jumlah pinjaman yang terutang.
- Pendapatan bunga akan dibagikan dengan ketentuan sebagai berikut: ¹ 0,5% dikembalikan ke kelompok afinitas 0,5% untuk pengelolaan LKD 0,25% untuk pembelian

perlengkapan administrasi (ATK) LKD 0, 75% untuk tambahan modal.

- LKD memiliki beberapa pembukuan keuangan, antara lain: buku besar, buku rekening keuangan untuk setiap KA, buku ini dapat dilihat oleh semua anggota kelompok afinitas. LKD akan bertanggung jawab atas keuangan dalam bentuk laporan keuangan, yang akan disampaikan kepada semua anggota kelompok afinitas pada akhir tahun.
- LKD harus berbadan hukum atau terdaftar. Tujuannya untuk meningkatkan permodalan LKD/KA investor atau lembaga keuangan lainnya. Jika Anda sudah berbadan hukum, pasti akan mudah mendapatkan dana dan tidak sulit menjual produk melalui sistem kontrak.

2.3.4 Pemberdayaan Tim Pangan Desa (TPD)

TPD beranggotakan 6 orang yang terdiri dari aparat desa, BPD, KA, aparat PKK, tokoh masyarakat, dan petugas penyuluhan. TPD memiliki peran koordinasi dalam pembangunan pedesaan, menggabungkan kegiatan pembangunan pedesaan dengan rencana Demapan, serta mengawasi KA dan menggantikan peran asisten. Tanggung jawab peserta termasuk memberikan motivasi dan promosi untuk mempromosikan inovasi bisnis dan berpartisipasi dalam komersialisasi produk olahan KA. Peran TPD sangat

strategis karena menjadi motor penggerak program Desa Mandiri Pangan. Di desa pusat, TPD harus mengawasi dan mendorong kegiatan KA dan LKD. Sementara di desa ulangan, tugas TPD adalah melatih dan membina KA dan LKD. Dalam praktiknya, tidak semua desa memiliki TPD dengan kinerja yang diharapkan (Darwis dan Rusastra, 2011). Hal ini antara lain disebabkan oleh: Seberapa penting peran kepala desa/kepala desa atau tokoh masyarakat; kurangnya aturan baku dalam pelaksanaan tugas; jika pembahasan rapat relatif tidak berubah, maka tidak akan ada agenda rapat dan karenanya tidak ada motivasi; tidak akan ada dana khusus kabupaten dan provinsi. Melalui laporan ini, masyarakat atau pemerintah daerah (Pemda) lain akan memahami apa yang dilakukan anggota KA, dan di sisi lain juga akan memahami permasalahan yang mereka rasakan. Diharapkan pemerintah daerah pada akhirnya akan menyelesaikan masalah ini, hal ini juga sejalan dengan semangat kegiatan Demapan, akan ada lintas pengembangan dan dukungan keuangan dari pemerintah daerah untuk memajukan organisasi ini, serta banyak masalah lainnya. Untuk itu perlu penguatan organisasi melalui cara-cara sebagai berikut: (i) Menyelenggarakan pelatihan dan studi banding terhadap LKD-LKD tingkat lanjut atau perusahaan dan pabrik yang dapat menampung produk-produk KA; (ii) Peran TPD perlu disosialisasikan kembali; (iii) Anggota TPD


bergabung dengan aktivis atau LSM di luar desa, dengan tujuan untuk menambah warna dan semangat dalam memajukan organisasi. Apabila anggotanya semuanya adalah masyarakat didalam desa, maka ide-ide kreatif atau informasi dari luar desa tidak terakomodir; (iv) Diharapkan adanya dukungan dana dari APBD TK II untuk menggerakkan organisasi TPD; (v) TPD setiap tahun membuat laporan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan Demapan. Laporan ini selain diserahkan ke pemerintah provinsi dan Kementerian Pertanian, juga dilaporkan ke pemerintah kabupaten. Harapannya laporan pelaksanaan ini bisa dipergunakan sebagai bahan diskusi dalam muresbang. Jika semua anggota berada di desa, ide atau informasi tidak akan diterima di luar desa; (iv) Saya berharap TK II APBD akan memberikan dukungan keuangan untuk memobilisasi organisasi TPD; (v) TPD akan melaporkan perkembangan kegiatan Demapan setiap tahun. Laporan ini dikomunikasikan kepada pemerintah kabupaten, selain pemerintah provinsi dan Kementerian Pertanian. Saya berharap laporan eksekutif ini dapat digunakan sebagai bahan diskusi muresbang.

2.4 Kemiskikan Pedesaan

Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan menghasilkan pendapatan melalui ekspor, pembangunan pertanian juga

merupakan faktor penting dalam pembangunan pedesaan. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat masih hidup dari pertanian, dengan tingkat produktivitas dan pendapatan usaha yang relatif rendah, sehingga kemiskinan, pengangguran, dan kerawanan pangan tersebar luas di pedesaan. Menurut data BPS (2018), pendapatan utama penduduk 73.000 desa (87%) di Indonesia berasal dari sektor pertanian. Keadaan ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan kerawanan pangan harus dilakukan melalui pembangunan pertanian dan perdesaan.





Gambar 22. Penghasilan Utama Penduduk Perdesaan
(Sumber: BPS, 2018)

Subsektor padi dan palawija menyumbang 60% pendapatan masyarakat, disusul perkebunan karet dan kelapa sawit 16%, berkebun 5%, kelapa 5%, kopi 3%, dan lainnya 9%. Peternakan, sumber protein nasional, baru dikembangkan di 1% daerah pertanian pedesaan (Gambar 24).



Gambar 23. Sebaran di Sektor Pertanian Berdasarkan komoditas
(Sumber: BPS, 2018)

Kepemilikan lahan/ternak, teknologi, persaingan, inovasi, produktivitas, efisiensi, serta kepastian harga dan pasar akan sangat mempengaruhi kemiskinan pedesaan. Tingkat pengurangan kemiskinan tahunan di daerah pedesaan adalah 1,08%, lebih rendah dibandingkan di daerah perkotaan. Secara nasional, jumlah penduduk miskin menunjukkan tren penurunan selama 2015-2019 (3,32%/tahun).

Tingginya angka kemiskinan di pedesaan menunjukkan bahwa penduduk desa, terutama pekerja migran, tidak menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata. Masyarakat miskin pedesaan tidak sepenuhnya menikmati aliran dana ke desa, baik itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber dana lainnya. Menurut data yang dirilis Kementerian Keuangan, anggaran kedaulatan pangan cukup tinggi mencapai Rp 96,2 triliun pada 2019.

Tabel 3. Total Anggaran Kedaulatan Pangan di Indonesia 2015-2020 (Rp.Triliun)

URAIAN		2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Kementerian Negara/ Lembaga	44,1	31,2	36,6	57,2	56,8	66,8
	1. 018 Kementerian Pertanian	28,7	21,1	21,9	21,8	21,7	21,1

	2. 032 Kementerian KKP	6,7	4,6	4,2	6,1	2,8	6,4
	3. 033 Kementerian PU dan PERA	8,6	5,5	8,9	10,4	11,5	11,3
	4. 027 Kementerian Sosial	-	-	1,6	18,9	20,8	28,1
II	Non K/L	66,1	68,2	56,7	42,2	39,4	35,5
	1. Subsidi	53,3	49,4	49,1	33,6	29,5	26,6
	a. Subsidi Pangan	21,8	22,1	19,5	-	-	-
	b. Subsidi Pupuk	31,3	26,9	28,8	33,6	29,5	26,6
	c. Subsidi Benih	0,1	0,4	0,8	-	-	-
	d. Subsidi bunga kredit resi gudang	0	0	0	-	-	-
	2. Belanja Lain-lain	1,5	3,4	2,5	3,2	5	5,4
	a. Cadangan Beras Pemerintah	1,5	2	2,5	2,5	2,5	2,8
	b. Cadangan Stabilisasi Harga Pangan dan Ketahanan Pangan	-	1,4	-	0,7	2,5	2,6
	c. Cadangan Benih Nasional	-	-	-	-	-	-
	d. Cadangan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-

3. Transfer ke Daerah (DAK)	11,4	15,5	5,1	5,3	4,9	3,6
a. DAK Irigasi	-	12	3,6	3,8	3	2,1
b. DAK Pertanian	-	3,4	1,5	1,6	1,9	1,5
Total	110,2	99,4	93,3	99,4	96,2	102,4

Sumber: <http://data-apbn.kemenkeu.go.id>

Mengingat besaran dan komposisi anggaran kedaulatan pangan, tantangan penanggulangan kemiskinan adalah bagaimana memanfaatkan dana kedaulatan pangan yang dialokasikan kepada semua instansi yang dapat mengintervensi pembangunan pedesaan untuk mampu mewujudkan perekonomian desa yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. sebagian besar masyarakat miskin bekerja sebagai petani.


2.4.1 Keterbatasan Akses Pembiayaan



Pembiayaan merupakan salah satu kunci utama untuk menjalankan agroindustri yang menguntungkan dan

berkelanjutan. Namun, akses petani ke pembiayaan adalah masalah utama yang sering dikeluhkan petani. Hal ini disebabkan kurangnya informasi mengenai berbagai program pembiayaan yang dapat diakses oleh petani. Di sisi lain, lembaga keuangan masih mengklasifikasikan sektor pertanian sebagai sektor yang tidak menarik karena dinilai sangat berisiko (high risk), bergantung pada musim dan harga yang fluktuatif. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016 menunjukkan bahwa hanya sekitar 15% dari sekitar 8.000 petani sampel yang memiliki akses ke kredit bank, sementara 52% tetap bergantung pada modal sendiri, koperasi, kerabat dan mereka yang tidak memiliki keuangan bank. sumber daya. pangkalan. Sementara itu, 33% petani bergantung pada kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Meskipun sistem keuangan usaha tani telah berjalan, namun kondisi yang masih dihadapi petani adalah kecilnya kepemilikan lahan dan usaha tani oleh petani, yang membatasi kemampuan petani dalam menghimpun modal melalui lembaga keuangan dan investasi. Pemerintah telah menyediakan berbagai sarana keuangan untuk memudahkan petani mengakses permodalan untuk agribisnis mereka. Namun dalam proses pelaksanaannya, petani masih mengalami kesulitan dalam memberikan dukungan permodalan, sehingga hasil yang diperoleh belum sebanding

dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari buruknya pelaksanaan penyaluran KUR untuk sektor pertanian (Gambar 24).



Gambar 24. Realisasi KUR Sektor Pertanian 2016-2019

Ketidakmampuan petani mengakses dana formal disebabkan sulitnya mengajukan kredit dan tidak adanya agunan yang dipersyaratkan. Tantangan yang muncul dari kondisi ini adalah bagaimana menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan untuk berpihak dan bersedia menyalurkan modalnya ke sektor pertanian.

BAB III

MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN MELALUI INISIATIF PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL

Di banyak kota besar dan kecil di seluruh dunia, sistem pangan alternatif/lokal berkembang dalam berbagai bentuk. Berikut adalah beberapa contoh praktik pangan lokal: pasar petani, pertanian yang didukung masyarakat, kebun masyarakat, pertanian perkotaan, program kotak sayur, permakultur, pertanian organik. otot, dll. (Dwiartama & Piatti, 2016; Piatti & Dwiartama, 2013; Carolan, 2012). Beberapa bentuk gerakan pangan alternatif global antara lain gerakan organik yang diusung oleh IFOAM dalam menanggapi kerusakan lingkungan akibat Revolusi Hijau (Luttikholt, 2007), gerakan Fair Trade, sebagai alternatif bentuk saluran distribusi global yang bertujuan untuk mempromosikan petani di tingkat lokal (Hutchens, 2009), Slow Food Movement bertujuan untuk melestarikan makanan tradisional, mengembalikan rasa tradisi (cerdas) dalam produksi dan konsumsi makanan lokal dan sehat, dan mendorong petani untuk mempraktikkan pertanian yang lebih sesuai. dengan karakteristik sosial-ekologi lokal (Petrini, 2003), Farmers' market sebagai alternatif pasar modern mengganggu hubungan antara produsen dan konsumen (Alkon, 2007), dan keabadian menekankan desain lanskap pertanian yang lebih berkelanjutan dan sesuai. CSA) karena konsumen membeli makanan mereka langsung dari petani

dengan membayar di awal musim tanam untuk produk yang ingin mereka pesan (Henderson dan Van En, 2007).

Gerakan-gerakan ini telah tumbuh dan bersinergi sedemikian rupa sehingga beberapa kota di dunia telah mengadopsinya sebagai bagian dari kebijakan kota. Di kota-kota seperti Bristol (Inggris), Cardiff (Inggris), Roma (Italia), Vancouver (Kanada) dan Santa Barbara (AS), sistem pangan lokal ini telah dipetakan dan diintegrasikan ke dalam kebijakan pangan kota (Allen et al. , 2003). ; Hinrich, 2003; Carolan, 2012 sebagai contohnya). Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah pangan dan mengantisipasi dampak perdagangan bebas dan pasar global. Karya-karya peneliti sebelumnya di Selandia Baru (Piatti & Dwiartama, 2013; Dwiartama & Piatti, 2016) telah berhasil memetakan potensi sosial dan aktor yang berperan dalam sistem pangan lokal di kota Dunedin. Sebagai hasil dari studi partisipatif, dua pertemuan besar pemangku kepentingan (2012 dan 2013) disebut Local Food Forum dan pembentukan organisasi sosial bernama Our Food Network, menyatukan universitas, pengusaha, petani, peminat / pemerhati, LSM dan organisasi masyarakat . Forum tersebut membahas bagaimana mengintegrasikan praktik sistem pangan lokal ke dalam kebijakan pemerintah kota. Pada akhir penelitian ini, pemerintah Kota Dunedin mampu mengintegrasikan gerakan ini ke dalam kebijakannya melalui pembentukan Food Council. Di Indonesia, khususnya di Bandung, belum ada upaya bersama untuk

mewujudkan sistem pangan lokal. Namun, pemerintah kota, perusahaan sosial dan masyarakat (melalui gerakan akar rumput) telah mengambil langkah proaktif untuk mempersiapkan ini.

3.1 Pola Konsumsi Pangan

Pangan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber organik dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah. Pangan yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai makanan atau minuman untuk konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan makanan, bahan makanan dan bahan lain yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman. Makanan harus mengandung zat gizi termasuk karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Pola konsumsi pangan adalah susunan berbagai bahan dan hasil olahannya yang biasa dikonsumsi oleh seseorang yang tercermin dari jumlah, jenis, frekuensi dan sumber bahan pangan. Pola konsumsi pangan individu atau kelompok masyarakat dapat dinilai dengan menggunakan model Pola Pangan Harapan (PPH). Model Makanan Harapan adalah panduan untuk kecukupan makanan yang dinyatakan dalam komposisi makanan yang berbeda, dengan setiap tingkat membantu untuk mempelajari lebih lanjut tentang kecukupan energi. Menurut Thenu (2013), pola konsumsi setiap orang berbeda (pola makan campuran). Model hybrid merupakan tradisi yang dimodelkan dan merupakan cara untuk mengantisipasi

berbagai risiko seperti: musiman, daya beli masyarakat, dan ketersediaan sumber dukungan tambahan. Berdasarkan model penanganan makanan, masyarakat akan bertahan dalam segala kondisi nusantara. Budaya kuliner Indonesia berubah secara dinamis. Selama tahun 1950-an, sebagian besar orang Indonesia bergantung pada berbagai makanan lokal yang tersedia di berbagai daerah.

Masyarakat Maluku dan Papua memiliki budaya kuliner yang berkaitan dengan sagu dan umbi-umbian, sedangkan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) bergantung pada jagung. Tiga dekade kemudian, pada 1980-an, terutama setelah Indonesia mencapai swasembada beras (1984), budaya pangan bergeser ke beras. Program pembangunan pertanian skala besar (Revolusi Hijau) menuju beras pada masa Orde Baru juga mengakibatkan perubahan pola makan utama masyarakat. Konsumsi beras sebagai makanan pokok untuk masyarakat Indonesia adalah konstan (Ariani, 2016), karena masyarakat Indonesia terus-menerus mulai tahun 2000-an, yang menyempurnakan beras. Gejala-gejala ini sering disebut argumen dan menampilkan munculnya budaya makanan nasional (Simatapang, 2012). Masalah defisiensi makanan pada dasarnya tidak dapat diakses oleh produksi pangan di subjugal, seperti tanah, air, input pertanian, modal dan teknologi. Kekuatan pembelian komunitas lemah dalam konsumsi makanan, penggunaan produksi pangan lokal, ketahanan pangan rendah populasi.

Selain itu, tidak adanya minat semua pihak untuk mempertahankan sumber pangan lokal (jagung, umbi-umbian: singkong, ubi jalar, pisang, talas) yang semakin hari semakin hilang akibat penurunan produksi pangan lokal sehari-hari. dan infrastruktur untuk mendukung penduduk setempat. produksi pangan tidak ada. (Warsilah, 2011). Elizabeth (2011) melaporkan bahwa telah terjadi pergeseran pola konsumsi pangan masyarakat non beras ke arah beras, seperti yang terjadi di Madura, Maluku, NTT, Ambon dan wilayah Indonesia Timur lainnya. Bahkan di Maluku yang awalnya sagu dikonsumsi sebagai makanan pokok, sekitar 90-100% telah berubah menjadi beras. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Hardono (2014) dimana perubahan kebiasaan makan masyarakat yang terjadi di beberapa tempat seperti Nusa Tenggara, Papua, Maluku dan Sulawesi lebih disebabkan oleh makanan lokal yang mendominasi seperti jagung, umbi-umbian dan sagu. menuju model pangan nasional (beras), kemudian beralih ke model makanan berbasis gandum internasional. Sagu merupakan sumber konsumsi yang baik untuk menyeimbangkan kebiasaan makan sehari-hari, terutama bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia.

Kebiasaan mengonsumsi sorgum dalam upacara dan acara seremonial menunjukkan bagaimana konsumsi masyarakat mulai berubah dari primer ke sekunder. Masyarakat tidak lagi mengonsumsi sorgum, hal ini tidak terbantahkan mengingat fenomena bahwa dalam upacara dan makan ritual, makanan

berbahan dasar sorgum masih disajikan sebagai makanan favorit (Breen, et al., 2018). Ariani (2010) berpendapat bahwa pola konsumsi pangan utama masyarakat Indonesia masih hanya satu pangan yaitu nasi. Pengalihan konsumsi beras membawa dampak negatif bagi masyarakat itu sendiri dan perekonomian negara. Fakta bahwa Indonesia mengimpor banyak beras untuk memenuhi permintaan secara signifikan mempengaruhi stabilitas ekonomi. Badan Ketahanan Pangan (BKP) menunjukkan bahwa selama satu dekade terakhir, masyarakat Indonesia telah mengonsumsi kombinasi beras dan tepung sebagai bentuk utama konsumsi pangan mereka. Berdasarkan parameter kontribusi energi masing-masing makanan sumber karbohidrat, BKP (2012) menyimpulkan bahwa penduduk 27 provinsi (dari 33) cenderung mengonsumsi makanan yang banyak mengandung tepung. Selain itu, di beberapa provinsi, masyarakat memiliki kombinasi nasi dan pangan lokal: Provinsi NTT dengan nasi jagung, Gorontalo dengan nasi jagung gandum, Maluku Utara dengan nasi singkong, Maluku dan Papua Barat dengan singkong bertepung, dan Papua dengan ubi jalar serta sagu.

3.1.1 Pangan Lokal

Pangan lokal adalah pangan yang dikonsumsi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Produk pangan lokal Indonesia sangat melimpah. Produk pangan lokal sangat erat kaitannya dengan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, produk ini sering juga memiliki nama

daerah, seperti dodol lengkuas, jenang kudus, gudek joky, dan lain-lain. Keanekaragaman dan jumlah produk pangan lokal yang besar berpotensi untuk mencapai kemandirian pangan nasional. Tercapainya swasembada pangan di suatu wilayah atau negara secara otomatis mempercepat pencapaian ketahanan pangan nasional. Makanan pokok lokal yang mudah tumbuh yang dapat tumbuh relatif tanpa perawatan khusus ini masih dapat ditemukan dalam konsumsi sehari-hari, tetapi bukan sebagai makanan pokok tetapi sebagai makanan ringan, dinikmati di sore hari atau di antara waktu makan utama. Disajikan dengan cara digoreng (ketela goreng, ubi goreng dan bakwan jagung); rebus (singkong, ubi jalar, jagung, kentang, ubi dan permata); dikolak (ubi kayu dan ubi jalar), sayuran (kentang dan jagung); membuat gethuk dan es krim: singkong (Fadhilah, 2013). Namun, hingga saat ini produk pangan lokal belum mampu menggantikan beras dan tepung mendominasi sektor pangan di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya inovasi teknologi untuk produk pangan lokal. Meski sudah ada inovasi produk pangan lokal, namun jumlahnya masih sangat terbatas, seperti Vruitpao Singkong (bakpao berbahan singkong), Mucuna crispy steak (steak berbahan kara benguk), rasi (nasi dari singkong), brownies berbahan dasar singkong. singkong, dll. Sedangkan makanan lokal belum mampu menarik konsumen. Di sisi lain, di era

globalisasi saat ini, permintaan konsumen terhadap produk pangan terus meningkat. Konsumen tidak hanya menuntut produk pangan yang bermutu tinggi, bergizi, aman dan lezat, tetapi juga sesuai dengan selera, yang bahkan dapat menciptakan gengsi dan kelas bagi konsumen. Oleh karena itu, inovasi atau kreasi produk pangan tidak hanya terfokus pada kualitas, gizi dan keamanan. Namun, aspek selera (preferensi) konsumen juga patut mendapat perhatian (Yuliatmoko, 2011). Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan produk pangan lokal yang sesuai dengan preferensi konsumen masa kini adalah dengan melakukan inovasi nama, bentuk, penyajian dan tren kemasan produk pangan lokal. Misalnya memberi nama, bentuk, penyajian dan tren pengemasan produk pangan lokal dengan nama, bentuk, cara penyajian dan pengemasan yang sedang digemari atau yang digunakan oleh konsumen atau audiens yang mereka cintai. Hasil pengujian penerimaan konsumen dan pemasaran produk di pasaran menunjukkan bahwa produk ini sangat diminati konsumen khususnya mahasiswa.

3.1.2 Pangan Lokal dan Ketahanan Pangan

Pangan lokal adalah produk pangan yang telah lama diproduksi, ditanam, dan dikonsumsi di suatu wilayah atau sejumlah kelompok masyarakat setempat. Biasanya, produk makanan lokal dibuat dengan bahan-bahan lokal, teknologi

lokal, dan kearifan lokal. Selain itu, produk pangan lokal juga sering dibuat sesuai dengan preferensi konsumen lokal. Biarkan produk makanan lokal ini menyatu dengan budaya lokal setempat. Sehingga produk-produk ini sering menggunakan nama daerah, seperti gudek jokya, lengkuas dodol, jenang kudus, nasi cianjur, dll. (Hariyadi, 2010). Hasil kajian Kementerian Lingkungan Hidup yang dikutip oleh Pusat Keamanan dan Ketersediaan Pangan, Badan Ketahanan Pangan (2012) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sedikitnya 100 spesies tanaman sereal, umbi-umbian, sorgum, penghasil tepung dan gula sebagai sumber karbohidrat. Namun, hanya sedikit makanan sumber karbohidrat yang banyak dikenal dan banyak dikonsumsi seperti beras, jagung, singkong, ubi jalar, sorgum dan lain-lain. Bahkan, beberapa makanan tersebut telah digantikan oleh nasi dan gandum. Menurut Wahid, (2014), ketahanan pangan adalah suatu kondisi untuk memperoleh pangan yang cukup bagi rumah tangga, yang diwujudkan dalam penyediaan pangan baik dalam jumlah maupun kualitas, keamanan, pemerataan dan harga yang wajar. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam pelaksanaannya tidak mendukung pangan lokal sebagai makanan pokok tetapi terfokus pada pangan nasional yang notabene berbeda-beda di setiap daerah. Sumber daya lokal, termasuk pangan lokal, terkait erat dengan ketahanan

pangan. Ketahanan pangan yang berbasis pada kekuatan sumber daya lokal akan menciptakan kemandirian pangan yang pada gilirannya akan menghasilkan individu yang sehat, aktif dan berdaya saing sebagai indikator ketahanan pangan. Selain itu, juga akan menelurkan sistem pangan yang kuat. Oleh karena itu, ketahanan pangan harus didukung oleh yayasan pangan yang mandiri. Keeratan hubungan antara pangan lokal dengan ketahanan pangan dapat dilihat dari hubungan antara kemandirian pangan dan ketahanan pangan, seperti tergambar pada Gambar 1 (Hariyadi, 2010). Ketersediaan pangan bagi masyarakat petani dicapai melalui kearifan lokal yang dimiliki masyarakat untuk menghadapi sumber-sumber yang tersedia secara lokal. Transformasi sumber daya alam didasarkan pada kapasitas dan preferensi petani untuk mengakses sumber daya lokal mereka. Kearifan lokal sebagai sumber pangan rumah tangga tercermin dari ketersediaan stok pangan sepanjang tahun. Hal ini dijelaskan oleh Sopamena et al., (2017) bahwa kearifan lokal adalah pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga dengan menggunakan strategi transformasi. Strategi yang digunakan untuk mentransformasi bahan baku pertanian menjadi produk yang berkelanjutan agar pangan tetap tersedia hingga musim tanam berikutnya didasarkan pada kearifan lokal seperti pengolahan jagung menjadi sereal, produk sampingan, dan lain-lain. lain seperti sinole. Di sisi lain,

pangan lokal atau tradisional dapat dijadikan sebagai strategi bertahan hidup bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi dalam sistem ketahanan pangan. Makanan tradisional dapat menjadi pelengkap makanan pokok selain nasi. Menggunakan bahan-bahan lokal seringkali lebih aman dalam hal ketersediaan karena makanan pokok murah dan dapat diakses oleh masyarakat lokal, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan rumah tangga yang sebenarnya. Menurut Wahid (2014), ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kearifan lokal dan ketahanan pangan. Memang untuk mencapai ketahanan pangan nasional, dasarnya adalah ketahanan pangan daerah, dan ketahanan pangan daerah itu sendiri bertumpu pada kearifan lokal. Oleh karena itu, kearifan lokal berperan penting dalam mendukung ketahanan di pulau-pulau, dan kearifan lokal bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya.



Gambar 25. Hubungan Pangan Lokal dan ketahanan Pangan Nasional

3.1.3 Mengancam pasokan pangan global karena pembatasan negara Penguatan sistem pangan lokal Peran Pangan Lokal ditengah Pandemi Covid-19

Sumber pangan Indonesia tidak hanya bergantung pada beras monokultur tetapi dapat berasal dari berbagai sumber pangan lokal yang bergizi seperti beras seperti ubi jalar, singkong, dengan kandungan gizi sehat 100 gram mengandung : energi 154 kalori, karbohidrat 36,8 gram vitamin C 31 dan 1 gram protein. Ubi jalar mengandung energi 151 kilokalori, karbohidrat 35,4 gram, vitamin C 31 miligram, zat besi 0,7 miligram, kalsium 29 miligram, dan protein 1,6 gram. Sagu mengandung energi 355 kilokalori, fosfor 167 miligram, zat besi 2,2 miligram, kalsium 91 miligram, dan protein 0,6 gram (Wandik, 2020). Empat prinsip pangan lokal adalah keamanan pangan, pertama pangan lokal, yaitu budidaya menggunakan benih dan kecambah pangan lokal berkualitas tinggi, serta ekstraksi hutan dan laut dengan menerapkan kearifan lokal. Pengelolaan daur hidup pangan menggunakan metode dan teknologi lokal, menggunakan modal sosial lokal, dan konsumsinya mengutamakan keragaman pangan berdasarkan sumber pangan lokal. Kedua, berkelanjutan berarti alami, berkelanjutan, keanekaragaman pangan, varietas lokal, menghemat lebih sedikit limbah makanan dan ramah lingkungan. Ketiga, makanan juga memenuhi aspek kesehatan, seperti; bergizi, berkualitas, tidak diproses, segar,

bersih, aman, tanpa pengawet alami. Keempat, pangan yang bernilai wajar adalah pangan yang tersedia dalam jumlah yang cukup pada saat dibutuhkan, dekat dengan konsumen, dapat dibeli dengan harga yang terjangkau, wajar di seluruh rantai nilai pangan, beragam, berkualitas dan aman. . , segar dan dengan cara yang benar. Nilai-nilai budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengingatkan kita bahwa pandemi Covid19 sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan di masa pandemi Covid19. Tradisi produksi dan konsumsi pangan masyarakat Indonesia yang beragam, berdasarkan kekayaan sumber daya lokal yang didukung oleh keragaman pangan, sangat penting bagi kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. . Pangan lokal memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sistem pangan nasional, terutama di tengah pandemi Covid-19. Pertama, pangan lokal sebagai sumber keragaman pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi keluarga. Selain tanaman pangan, ternak sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral; dikombinasikan dengan komposisi sampel pakan yang benar akan membantu memberikan pakan yang sesuai dengan Pola Makan yang Diharapkan (PPH), yaitu sampel pakan yang mewakili keseimbangan komposisi nutrisi makanan. Yang istimewa adalah model pangan ini berbasis pada sumber daya, budaya dan kearifan lokal, untuk menjamin ketahanan pangan dan gizi masyarakat lokal atas dasar kemandirian

pangan. Kedua, berbagai jenis makanan lokal merupakan hasil kreativitas budaya dan intelektual lokal yang meningkatkan ketersediaan berbagai makanan bergizi. Misalnya komposisi pakan Pempek, Gudeg dan Bubur Manado mengandung sumber energi dan protein yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Contoh lain, ikan liar, tiwul, dodol Garut sebagai hasil kearifan lokal, dengan menggunakan teknologi pengolahan pangan, dapat memperpanjang umur simpan bahan pangan yang masih mentah asli, mudah rusak atau busuk. Ketiga, pangan lokal dapat menjadi katup pengaman untuk menjaga pasokan pangan bagi keluarga petani di pedesaan saat terjadi goncangan pasokan pangan. Ketika pasar tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat karena terputusnya akses pangan karena bencana alam atau terganggunya akses ekonomi karena kenaikan harga, perusahaan pangan yang ditanam petani di pekarangan, kebun atau ladang mereka selalu siap panen. Keempat, usaha pangan lokal berpotensi menciptakan lapangan kerja tambahan dan peluang pendapatan bagi rumah tangga, serta meningkatkan perekonomian lokal. Pemanfaatan pekarangan atau kebun di sekitar rumah menciptakan lapangan kerja bagi ibu rumah tangga, menyediakan tambahan pangan untuk mengurangi pengeluaran pangan rumah tangga, dan jika ditanggapi secara serius sebagai upaya rumah tangga untuk

mencapai skala komersial dapat menghasilkan tambahan pendapatan rumah tangga. Pada tahap ini, penggunaan bibit unggul, teknologi budidaya dan teknologi pengolahan pangan sangat diperlukan untuk menjamin efisiensi dan produktivitas serta kualitas produk. Hasil akhirnya, ketahanan pangan dan gizi keluarga bisa lebih baik (Suryana, 2020). Di tengah pandemi Covid-19, mengembangkan pola makan lokal berbasis kearifan masyarakat adat menjadi solusi mendasar untuk menghindari krisis pangan. Oleh karena itu, informasi gizi pangan lokal yang tumbuh subur dan melimpah di kebun masyarakat adat dapat ditanam dengan mudah, tanpa perawatan, dan tanaman penunjangnya harus dimodifikasi dengan teknologi pertanian yang kompleks, menjadi sumber pangan surplus, jika digarap secara serius oleh pemerintah berdasarkan ciri khas daerah dan budaya kuliner nusantara (Tehupeiory, 2020).

3.1.4 Deversifikasi Pangan Lokal

Diversifikasi pangan merupakan upaya penting untuk menghindari ketergantungan masyarakat terhadap kelompok pangan tertentu. Diversifikasi pangan mencakup aspek gizi dan ketahanan pangan. Dari segi gizi, penganekaragaman pangan adalah penggunaan pangan yang memenuhi dan memuaskan kebutuhan gizi untuk hidup sehat dan produktif; Sedangkan dari segi ketahanan pangan, diversifikasi pangan

berarti tidak tergantung pada pangan pokok, yang dapat menimbulkan kerawanan ketahanan pangan (Astuti et al, 2015). Diversifikasi pangan tidak dimaksudkan untuk sepenuhnya menggantikan beras, tetapi untuk mengubah dan memperbaiki pola konsumsi masyarakat agar memiliki variasi pangan yang lebih banyak dengan kualitas gizi yang lebih baik. Diversifikasi produksi pangan dilakukan dengan meningkatkan produksi pangan dengan komposisi dasar yang lebih beragam, misalnya dengan memproduksi pangan pokok yang berbahan baku pangan lokal (Hariyadi, 2010). Permasalahan tersebut masih menjadi kendala bagi pengembangan diversifikasi konsumsi pangan, selain untuk mendukung produksi pangan dalam negeri, juga terletak pada pemahaman masyarakat tentang gizi, tingkat pendapatan masyarakat, dan akhirnya ke atas. semua masalah budaya. pandangan terhadap makanan pokok lokal dari sumber karbohidrat lain seperti singkong, jagung dan sorgum, yang dianggap sebagai makanan inferior (Hanafie, 2010). Menurut Ariani dan Pitono (2013), ada empat pandangan tentang perlunya percepatan diversifikasi pangan, yaitu:

1. Sebagai komitmen Indonesia untuk mengurangi kerawanan pangan/lapar di bawah kesepakatan MDG;
2. Peningkatan produksi pangan, khususnya beras, akan semakin sulit di masa mendatang;

3. Kebutuhan pangan akan terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur penduduk terhadap penduduk usia produksi serta dampak pertumbuhan ekonomi;
4. Kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki potensi produksi pangan lokal, memungkinkan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan. Diversifikasi pangan lokal dapat dicapai melalui (a) mengembangkan diversifikasi pangan lokal berbasis kearifan lokal dan berfokus pada satu produk pangan, (b) meluasnya penggunaan pangan lokal, misalnya singkong, sorgum, pisang, jagung, kentang, sorgum dan lainnya, (c) pemanfaatan pekarangan dan lahan marginal melalui program pekarangan pangan berkelanjutan (Fataorgana, 2020)

Adapun faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi pendorong berkembangnya diversifikasi pangan adalah:

1. Potensial lahan subur,
2. Tersedia lahan kering dan marginal,
3. Peningkatan produksi pangan lokal,
4. Cenderung meningkatnya harga pangan,
5. Banyaknya ragam panganan lokal, dan
6. Adanya ragam pengolahan pangan lokal spesifik wilayah (Hardono, 2014)

Diversifikasi konsumsi pangan lokal sangat penting untuk aspek gizi, kesehatan dan kualitas sumber daya manusia, baik dari segi pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kecerdasan dan produktivitas tenaga kerja. Diversifikasi konsumsi pangan lokal adalah keragaman jenis pangan suatu penduduk, termasuk sumber energi dan zat gizi lainnya, guna memenuhi kebutuhan gizi dan gizi seimbang baik kualitas maupun kuantitas. Diversifikasi konsumsi pangan juga harus diimbangi dengan diversifikasi produksi pangan dan diversifikasi persediaan pangan. (Satmalawati dan Falo, 2016). Diversifikasi konsumsi pangan lokal, selain menerapkan pola konsumsi pangan lokal dalam makanan sehari-hari, juga dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mengurangi konsumsi pangan lokal tertentu, terutama pada masa-masa sulit. Yang terpenting adalah meningkatkan citra makanan tradisional lokal agar bisa bersaing dan hidup berdampingan dengan nasi. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan diversifikasi pangan dengan memanfaatkan potensi lahan dan pola konsumsi pangan lokal di masyarakat, sebagai berikut:

1. Memaksimalkan potensi lahan dan membiasakan mengkonsumsi pangan lokal untuk mendukung penekanan diversifikasi pangan dalam UU Pangan;
2. Memaksimalkan potensi lahan dan membiasakan mengkonsumsi pangan lokal dalam rangka mengantisipasi merebaknya rumah makan dengan pangan modern/import;

3. Meningkatkan kebijakan produksi dan industri pangan lokal dalam rangka mendukung penekanan diversifikasi pangan dalam UU Pangan;
4. Meningkatkan kebijakan produksi dan industri pangan lokal agar mampu mengantisipasi merebaknya rumah makan dengan pangan modern/import (Hardono, 2014).

3.2 Kebijakan *Food Scurity* Dan Strategi Ketahanan Pangan Pemerintah Indonesia

Pangan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia atau bisa disebut (basic need) manusia. Menurut Undang-Undang Pangan (1996), ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, tidak hanya dalam jumlah tetapi juga dalam keamanan, mutu, gizi, dan keanekaragamannya. Dengan harga yang sesuai dengan daya beli masyarakat. Memang, kondisi ketahanan pangan didasarkan pada komitmen pemerintah. Peningkatan ketahanan pangan secara lebih maju tentunya merupakan aspek prioritas pembangunan agar berdaya saing dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Selain itu, ketahanan pangan mencakup aspek rumah tangga dan tingkat nasional (Anonim, 1999). Dari sisi kebijakan operasional, Kementerian Pertanian menerjemahkan istilah ketersediaan dan aksesibilitas. Selain itu, produksi ketahanan pangan harus memungkinkan masyarakat untuk mengakses aspek pangan, pakan dan distribusi. Di tingkat rumah

tangga, berdasarkan kondisi tersebut, memberdayakan masyarakat untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Selain itu, ketersediaan pangan harus mengacu pada tingkat daerah yang selanjutnya mengacu pada ketersediaan pangan nasional. Ketahanan pangan yang merupakan kebutuhan pokok tidak lepas dari faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya, karena rata-rata penduduk Indonesia atau beberapa negara lain mengkonsumsi beras, jagung dan bihun. Dengan demikian, ketahanan pangan menjadi penting karena faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pemerintah Indonesia juga diharapkan memperkuat sektor pertanian. Padahal, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, yang jika dimanfaatkan dengan baik, terutama di sektor pertanian, dapat mendorong ketahanan pangan.

3.2.1 Arah Kebijakan

Arah pertumbuhan pangan akan selalu meningkat ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk. Sementara pemanfaatan sumber daya alam belum terlaksana secara baik, jika ini terus-menerus terjadi maka akan menimbulkan impor. Sehingga harus diarahkan menjadi kemandirian pangan untuk ketahanan pangan berkelanjutan

Dengan arahan tersebut harus memperhatikan:

1. Ketersediaan: kualitas sumber daya alam dan sumber daya air, karena mengutamakan produksi dalam negeri,

maka pengelolaan cadangan pangan menurut wilayah harus dilaksanakan.

2. Sisi distribusi: meningkatkan kehati-hatian distribusi barang, menghapus peraturan daerah yang membuat ketahanan pangan antar wilayah dan tidak mungkin
3. Sisi konsumsi: kebutuhan gizi Gizi seimbang harus terpenuhi dalam rumah tangga, pangan yang cukup bagi masyarakat dan dukungan pangan bagi masyarakat miskin , ibu hamil dan kurang gizi.

Arah lain yang memungkinkan adalah UU pangan dengan kreativitas dalam produksi pangan berbasis potensi alam, manusia, sosial dan intelektual lokal. Dengan ini, hal-hal yang perlu dikembangkan adalah:

1. Produk di pasar ekspor tidak perlu swasembada pangan
2. Menggunakan teknologi profesional dapat meningkatkan ketahanan pangan
3. Karena kebutuhan pangan dalam negeri harus melakukan import

Oleh karena itu, pedoman undang-undang pangan bertujuan untuk mencapai: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Pelaksanaan orientasi politik ini tentunya membutuhkan dukungan politik lebih lanjut, antara lain:

1. Koordinasi ditingkatkan dalam pengelolaan ketahanan pangan serta kerawanan pangan

2. Meningkatkan pada sector penelitian
3. Meningkatkan sektor kelembagaan ketahanan pangan dan
4. Meningkatkan kerjasama internasional

3.2.2 Strategi Pangan

Menurut Simatupang (1999), strategi politik pemerintah untuk ketahanan pangan sudah ada sejak zaman pra-kolonial, namun sejauh ini pemerintah belum secara jelas mengartikulasikan konsep ketahanan pangan. 1999) karena pendekatan Orde Baru terhadap ketersediaan pangan memiliki 3 (tiga) asumsi kelemahan:

1. Kelangkaan pangan cepat menyebabkan harga naik
2. Harga pangan yang memadai dapat menjamin pangan yang cukup untuk semua orang
3. Produksi pangan swasembada untuk menjamin ketahanan pangan di dalam negeri.

Kelemahan ini sebenarnya menjadi tugas utama pemerintah karena program-program yang dilaksanakan pemerintah selama ini tidak disesuaikan dengan kondisi ketahanan pangan masing-masing wilayah wilayah Indonesia. Atas dasar ini, strategi ketahanan pangan yang layak direncanakan untuk keberlanjutan masa depan, di mana tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat harus berpartisipasi melalui lembaga desa. Isu sentral dari kebijakan ketahanan

pangan adalah membawa produk pangan (hak atas pangan) kepada masyarakat sekitar melalui pasar online atau pasar tradisional. Pendapatan dari panen dilewatkan melalui produksi untuk dijual kepada konsumen atau masyarakat. syarat, yaitu: Pendapatan yang diperoleh masyarakat kurang maksimal, sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu membeli bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Barangnya terbatas dan harganya sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak bisa membelinya karena harganya terlalu tinggi. Strategi kebijakan pangan ini menciptakan mesin pertumbuhan dalam industri harga pangan yang diterapkan oleh pemerintah agar harga sesuai dengan keinginan konsumen.

Di Indonesia, pemerintah telah mengembangkan strategi yang meliputi:

1. Pemerintah telah membuat desain baru untuk memudahkan dan memberikan fasilitas yang diperlukan kepada konsumen.
2. Pemerintah mengiklankan investasi pertanian di berbagai bidang, terutama di daerah terpencil.
3. Pengembangan pasar desa di kawasan desa kerajinan terutama bagi petani untuk menjual hasil panen.

Strategi lain yang mungkin perlu diambil oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menggunakan sumber daya hayati pangan sebagai langkah untuk meningkatkan ketahanan

pangan, sementara Indonesia merupakan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah kemungkinan jenis keanekaragaman hayati yang, meskipun kelihatannya sangat lokal, memiliki peluang untuk mencapai ketahanan pangan, termasuk:

1. Ubi – ubian

Sekitar 300 jenis yang telah dibudidayakan dalam berbagai bentuk dan ukuran.

2. Kacang – kacang

Kecapir mempunyai nilai yang tertinggi di Indonesia.

3. Buah – buahan

Indonesia mempunyai berbagai macam jenis buah-buahan seperti salak, mangga, apel, manggis, durian dan lainnya .

Tak kalah pentingnya adalah terkait ketahanan pangan, strategi lain untuk bisa bersaing di masa depan demi keturunan yang mewarisi negara. Strategi perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dapat ditempuh dengan tiga cara, yaitu:

1. Mengurangi dampak konversi melalui penawaran dan permintaan, dan permintaan dapat dicapai dengan:

Pajak untuk tanah yang bersifat progresif.

- Meningkatkan lahan sebagai non pertanian
- Penghematan lahan sebagai perbuatan rumah, industri, dan perdagangan.

2. Konversi lahan :

- Meminimkan lahan sawah, menyaingi tenaga kerja pertanian tinggi dan fungsi lingkungan.
- Meminimkan luas lahan yang dapat dimanfaatkan setiap kota kemampuan pangan secara mandiri.
- Membuat lahan yang berkaitan dengan ketahanan pangan abadi.

3. Instrumen pengendalian konversi lahan yuridis dan non yuridis :

- Yuridis ialah peraturan undang-undang yang di dalamnya disertai dengan sanksi yang mengikat.
- RT RW (Rencana tata ruang wilayah).

BAB IV

FOOD ESTATE PENDUKUNG KETAHANAN PANGAN

Beberapa rekomendasi guna mempercepat pelaksanaan *food estate* adalah:

- Pembentukan Badan Otoritas Food Estate (BOFE) yang didukung oleh litbang Perguruan Tinggi untuk meningkatkan perencanaan pelaksanaan, koordinasi antar disiplin, sektor dan kementerian/lembaga. Keberadaan BOFE akan memperkuat komitmen kebijakan pangan bangsa, meredakan gejolak dan dampak dinamika politik lokal, serta merespon aspirasi masyarakat.
- Mobilisasi Perguruan Tinggi guna mengawal transformasi sosio-kultur masyarakat dalam perubahan lifestyle, sumber nafkah dan aktifitas keseharian.
- Pendampingan dimaksudkan untuk mengharmonikan jika muncul guncangan sosial yang nyata dalam masyarakat.
- Mengkaji model kerjasama lokal dengan investor dalam pengelolaan lahan tanpa pengalihan kepemilikan. Model ini harus konsisten dengan program reformasi pertanian. Model ini juga dapat menghindari masalah perampasan tanah yang dapat menyebabkan perselisihan.
- Mengembangkan praktik pertanian padat modal dengan cara yang ramah lingkungan dan berbiaya rendah dapat mengurangi resistensi masyarakat. Keterampilan dan kemampuan pekerja

2 lokal ditingkatkan dan didukung melalui pendidikan di community college.

- Melindungi tempat-tempat keramat masyarakat melalui bentuk-bentuk produksi yang lebih efisien seperti pemanfaatan tanaman eksotik atau tanaman bernilai ekonomis yang dalam jangka panjang dapat menjadi unit kegiatan pariwisata, kalender pertanian selain memperkuat budaya agraris yang ada.

2 4.1 Percepatan Pengembangan Food Estate Untuk Meningkatkan Ketahanan Dan Kemandirian Pangan Nasional.

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kualitas penduduk Indonesia. Namun, pasokan lima bahan pangan strategis, yakni beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi, belum sebagian diimpor. Penggunaan impor, yang mewakili rata-rata lebih dari 50% permintaan, dapat mengancam swasembada dan kedaulatan pangan dalam jangka panjang. Selain itu juga merugikan petani, menguras devisa negara, dan sensitif terhadap fluktuasi harga. Pengalaman menunjukkan bahwa fluktuasi harga pangan dengan mudah mempengaruhi kelangsungan kehidupan politik pemerintah. Jatuhnya Presiden Soekarno misalnya, tak lepas dari tuntutan rakyat untuk menurunkan harga melalui tiga tuntutan rakyat (Tritura) pada 1966. Pada 1998, runtuhnya pemerintahan Suharto berbarengan dengan krisis ekonomi.

Menyadari pentingnya pangan yang strategis dan Indonesia sebagai negara agraris, pemerintah telah berupaya membangun ketahanan pangan yang lebih mandiri dan berdaulat. Ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012. Berbagai program mata pencaharian yang berfokus pada peningkatan produktivitas telah diluncurkan (Kementerian Pertanian, 2012). Namun, sebagian besar program untuk meningkatkan hasil melalui penanaman yang lebih tinggi, pertanian intensif dan rekayasa genetika telah gagal untuk mengkompensasi penurunan hasil karena pengurangan luas lahan. Berdasarkan data BPS (2010), tingkat konversi lahan pertanian ke non pertanian lebih dari 100.000 hektar per tahun, belum termasuk konversi aset.

Dengan demikian, swasembada pangan dengan model ini relatif sulit dipertahankan, dan untuk mencapainya membutuhkan biaya yang meningkat. Pemerintah telah melakukan banyak langkah untuk memperluas lahan pangan, salah satunya dengan pengembangan produk pangan skala besar. (*food estate*) (Forest People Program, 2011; Kementan, 2010; Pemkab Merauke, 2010; Satgas RED++, 2012). Hingga saat ini, 4 lokasi food real estate telah diumumkan secara nasional, yaitu pengembangan 1 juta hektar gambut (PLG) di Kalimantan Tengah, Merauke Integrated Food and Energy Real Estate (MIFEE) di Kab. Merauke, Papua seluas 1,2 juta hektar, Delta Kayan Food Park di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur memiliki luas kurang lebih 0,5 juta

hektar, dan Kompleks Jungkat Agri di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat memiliki luas 0,25 juta hektar. Namun, proyek food real estate tersebut tidak dapat berjalan sesuai rencana karena banyak kendala yang kompleks. Bahkan PLG terbengkalai karena teknologi yang digunakan ditolak oleh para penggiat lingkungan nasional dan internasional (Mawardi, 2007).

Pada lokasi *food estate* yang lain, karena konflik lahan, konflik sosial, ketersediaan infrastruktur agribisnis, dan teknologi hingga isu politik, dapat berpotensi menghambat kesuksesan (Jasuan, 2011; Moran, 2011; Yayasan Pusaka, 2011; 2011b; Zakaria, 2011; Zakaria *et al.*, 2011). Pemerintah memberikan perhatian khusus pada MIFEE karena ekspektasi dampak social ekonomi yang besar dalam menopang produksi pangan dalam negeri (Jusuf, 2011; 2011b). Di sisi lain, masyarakat khawatir akan marginalisasi komunitas lokal, yang membutuhkan perhatian yang signifikan dalam menentukan keberhasilan MIFEE. Peningkatan produksi pangan dalam negeri diharapkan dapat mengurangi impor pangan atau mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari negara lain. Dengan begitu, pola makan nasional akan lebih mandiri dan berdaulat. Karena implementasinya yang belum matang, keberhasilan implementasi MIFEE saat ini masih tergolong lambat. Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi alternatif untuk menjadikan MIFEE sebagai milestone dalam pengembangan pangan dan meninggalkan warisan bagi generasi mendatang.

4.1.1 Situasi Terkini Terhadap Isu *Food Estate*

Tahun 2007 merupakan awal program MIFEE atas usulan² Pemkab berupa *Merauke Integrated Rice Estate* (MIRE) (Pemkab Merauke, 2010). Dan dijadikan program nasional karena mempunyai lahan yang luas, produsen beras di Papua, dan memiliki tenaga yang memadai yaitu didukung 60 lokasi transmigrasi. Pada saat *launching* MIFEE 10 Agustus 2010, Merauke telah menyiapkan 1,2 juta ha dari 2,4 juta ha lahan pengembangan (Kementan, 2010). Tahun 2011-2014, dari lahan Klaster I dan IV seluas 0,5 juta ha, ditetapkan lahan yang *clear and clean* seluas 0,3 juta ha. Komoditas pangan yang dikembangkan adalah: padi, jagung, kedelai, tebu dan sapi. Dari hasil uji coba berhasil menghasilkan produksi yang tinggi yaitu padi mencapai 7 ton/ha GKP, kedelai 2 ton/ha, tebu 40 ton/ha dan jagung 5 ton/ha pipilan kering. Pemerintah telah menyusun *grand design*, dan total investasi MIFEE mencapai Rp 50-60 triliun hingga 2014. Tahun 2014, diperoleh produksi masing-masing 2 juta ton beras dan jagung, 0,2 juta ton kedelai, gula 2,5 juta ton, CPO 1 juta ton, dan daging sapi 64 ribu ton per tahun. Produksi tersebut merupakan sumbangan yang real dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Namun sampai saat ini, MIFEE belum berjalan sesuai harapan karena disebabkan perbedaan persepsi antara investor, pemerintah dan masyarakat. Dari 36

investor, 14 telah memiliki ijin mengelola lahan seluas 0,5 juta ha, 10 diantaranya telah memulai aktivitas (Anonimus, 2013). Di sisi lain, sebagian besar penduduk lokal mempertanyakan pengambilalihan lahan komunal oleh swasta. Keterlibatan swasta asing yang dominan juga² menjadi alasan penolakan masyarakat (Anesi dan Fama, 2013; Jasuan, 2011). Konsolidasi penolakan semakin menguat didukung LSM internasional yang kemudian menggiring pada isu politik (Anonymous, 2012; 2013; Zakaria, 2011; Zakaria *et al.*, 2011). Mengingat strategisnya MIFEE dalam meningkatkan kemandirian dan kedaulatan pangan nasional, maka kegagalan proyek PLG 1 juta ha di Kalimantan Tengah pada tahun 1990an diharapkan tidak terulang pada MIFEE. Perlu *debottlenecking* MIFEE agar investor Kembali bersemangat dan masyarakat turut menikmati nilai tambah yang ada. Untuk itu, dilakukan identifikasi masalah pada *beneficiary* program MIFEE utamanya untuk mencari akar masalah pada masyarakat agar penolakan dapat dihilangkan. Langkah berikutnya adalah menelaah keberatan-keberatan dari para investor dan kendala yang dihadapi pemerintah sebagai fasilitator program MIFEE. Ketiga subjek lalu diformulasikan melalui data empiris, data lapangan dan opini masyarakat yang berkembang dalam kerangka penyusunan kebijakan *win-win solution*.

4.1.2 Analisis dan Alternatif Penanganan

Akselerasi MIFEE perlu memperhatikan tiga aspek, yaitu investor, pemerintah dan masyarakat. Di sisi investor, masih ada perbedaan pendapat dengan pemerintah, dan sebagian besar meminta pemerintah menyediakan infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah ingin investor membangun infrastruktur seperti pelabuhan, sedangkan jalan dan jembatan dialokasikan dari APBN. Perbedaan ini menyebabkan beberapa investor menunda investasinya. Selain menghadapi kendala infrastruktur, investor juga menghadapi birokrasi perizinan yang panjang, koordinasi proyek, dan masalah pertanahan yang kompleks (Wantimpres, 2011). UU 18/2012 tentang Pangan memberikan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola pangan. Sejalan dengan regulasi tersebut Pemerintah pusat perlu membentuk Badan Otorita *Food Estate* (BOFE) untuk mempercepat pembenahan di sisi investor dan juga pemerintah. Dasar hukumnya adalah UU no 25/2007 tentang penanaman modal, UU 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan UU 27/2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal. BOFE dan Unit Percepatan Pembangunan Papua Barat dan Papua Barat (UP4B) tidak tumpang tindih, namun akan menghasilkan sinergi. BOFE diharapkan dapat mendobrak hambatan koordinasi antara 16 kementerian/lembaga pendukung MIFEE, yaitu pekerjaan umum, transportasi, pertanian,

energi dan sumber daya mineral, keuangan, kehutanan, tenaga kerja dan imigrasi, lingkungan hidup, urusan dalam negeri, Bakosurtanal, BPN, industri, dan Kelautan, Kementerian Perikanan dan Urusan, Bappoco, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Merauke. Kendala birokrasi, sinkronisasi dan koordinasi regulasi antardepartemen terkait legalitas tanah, perizinan, dan kepastian kelangsungan usaha diharapkan lebih mudah diatasi. Selain itu, lebih mudah untuk memantau dan mengevaluasi insentif bagi sektor swasta untuk mempercepat investasi dalam bentuk insentif pajak, pengurangan bea masuk, dan pemotongan pajak. Perbaikan mendesak diperlukan di masyarakat untuk lebih menerima MIFEE. Hingga tahun 2012, lebih dari 1.000 berita negatif tentang MIFEE dimuat di berbagai media cetak dan online, lembaga swadaya masyarakat, jejaring sosial lokal, nasional, dan internasional. Isu-isu negatif yang diangkat terkait dengan keadilan pertanahan, isu lingkungan, sosial dan ekonomi, serta politik. Termasuk ketakutan investor asing menjarah tanah demi melindungi imperialisme ekonomi. Diduga ada bukti perampasan tanah akibat perubahan peruntukan lahan di MIFEE. Dalam visi awal MIFEE, pembangunan pertanian terpadu dengan luas minimal 1.000 hektar terdiri dari 70% tanaman pangan, 9% peternakan, 8% perikanan, 8% perkebunan dan 5% kebutuhan pokok lainnya. produk.

Namun situasi pelaksanaannya cukup berbeda, yaitu perkebunan sangat dominan dibandingkan dengan tanaman pangan, dan tidak ada alokasi untuk peternakan dan perikanan. Bagi pemerintah, fakta ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa perlu mengambil tindakan praktis untuk menangani MIFEE secara serius, toleran, dan terencana. Secara administratif, MIFEE bersinggungan dengan budaya masyarakat Merauke yang sangat beragam, yang meliputi 20 kecamatan, 8 kecamatan, dan 160 desa. Di lokasi tersebut terdapat hutan alam dan 5 sungai besar (Kumbe, Bian, Merauke, Digur dan Braka) yang menjadi tempat masyarakat mencari ikan, daging, sagu dan kebutuhan hidup lainnya. Situs ini juga melintasi pemukiman suku asli Malinde yang terdiri dari 9 sub suku yaitu: Yainem (Yelamin), Kanum, Ngawib, Laghub, Malind, Saghuwab, Mbian, Maklew dan Kimaam.

Setiap sub-suku memiliki keunikan dalam adatnya, cara menghormati leluhur, pengelolaan adat/tanah urayat, dan hubungan sosial. Setiap sub suku bahkan memiliki tumbuhan identitas seperti kelapa, karet, padi, dan buah-buahan. Oleh karena itu, pengenalan MIFEE yang menafikan keberadaan komunitas lokal akan memberikan dampak sosial yang besar. Ada tiga alasan mendasar mengapa masyarakat tidak sepenuhnya merangkul MIFEE. Pertama, menolak untuk mengalihkan kepemilikan tanah masyarakat ke tanah yang

dikuasai investor. Bagi masyarakat, tanah adalah tempat interaksi sosial, yang memungkinkan mereka untuk mencari nafkah dan pengembangan mereka sehari-hari, dan tempat suci bagi keluarga (Nydia et al., 2011; Yayasan Pusaka, 2011b; Zakaria, 2011; Zakaria et al., 2011). Kehilangan hak atas tanah berarti kehilangan keluarga dan identitas nasional. Orang ingin tanah dilihat sebagai sumber modal bersama dengan investor. Pada titik ini, pemerintah dapat menata masyarakat menjadi BUMDes, kemudian rekayasa sosial dan agribisnis membangun model public-private partnership (PPP) (Widoyoko, 2009). Berkat kesepakatan tersebut, masyarakat tetap memiliki tanah, sekaligus menerima ganti rugi atas jasanya. Pertemuan tersebut membutuhkan dukungan hukum dari pemerintah daerah agar ada kepastian komersial bagi investor. Alasan kedua adalah adanya kekhawatiran bahwa migrasi migran untuk mendukung kegiatan MIFEE akan mengubah komunitas lokal yang ada karena perbedaan tingkat pendidikan dan etos kerja. Kekhawatiran ini dapat dihilangkan melalui teknik agronomi untuk implementasi MIFEE. Salah satunya dengan mekanisasi agar jumlah TKI tidak terlalu besar. Seiring dengan langkah ini, BOFE telah bermitra dengan universitas pertanian atau teknologi untuk mengembangkan community college yang memberdayakan dan meningkatkan pendidikan masyarakat lokal. Di sekolah komunitas, penduduk setempat

dapat bekerja dan belajar, sehingga memenuhi syarat untuk bergabung dengan bisnis MIFEE, termasuk keterampilan mekanisasi. Bahkan sekolah komunitas dapat dilengkapi dengan konten agroindustri untuk memberikan nilai dengan merangsang ekonomi lokal berbasis agroindustri sambil mendukung MIFEE. Pendampingan akademis massal yang demikian, telah terbukti berhasil dalam rekayasa sosial Bimas dan Inmas pada tahun 1970an dalam peningkatan produksi padi di Jawa. Alasan ketiga adalah kekhawatiran tercerabutnya akar budaya masyarakat lokal akibat kehancuran tempat sakral leluhur dan bencana ekologis. Dukungan akademis massal tersebut menunjukkan keberhasilan rekayasa sosial Bimas dan Inmas pada tahun 1970-an dalam meningkatkan produksi beras di Jawa. Alasan ketiga adalah ketakutan bahwa akar budaya masyarakat lokal akan tercabut akibat rusaknya situs-situs suci leluhur dan bencana ekologis. Teknologi agronomi dan lingkungan dapat memberikan solusi yang jelas. Banyak model pertanian konservasi ramah lingkungan yang berhasil mempertahankan bentang alam, habitat, dan spesies yang unik di berbagai wilayah di dunia. Teknologi agronomi dan lingkungan dapat memberikan solusi yang jelas. Banyak model pertanian konservasi ramah lingkungan yang berhasil mempertahankan bentang alam, habitat, dan spesies yang unik di berbagai wilayah di dunia. Peran BOFE dan

universitas dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat lokal sangat penting, termasuk dalam memantau kepatuhan investor terhadap perencanaan penggunaan lahan. Sekali lagi, karena adopsi rekayasa sosial, teknologi, dan lingkungan memerlukan proses yang berkelanjutan, kepemimpinan yang berkualitas akan memastikan pencapaian tujuan MIFEE tanpa mengorbankan kekayaan perusahaan asli yang ada.

4.2 Analisis Hukum Pembangunan Food Estate di Kawasan Hutan Lindung

Food real estate adalah sebuah konsep yang mengacu pada pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terpadu dan mencakup pertanian, perkebunan bahkan peternakan pada lahan yang luas. Program ini diharapkan menjadi terobosan metode produksi yang akan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pangan Indonesia. Meski begitu, pembangunan stok pangan nasional sebenarnya bukan hal baru. Dalam RPJMN 2014-2019, rencana ini dicantumkan. Baru pada tahun 2020 pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali mensosialisasikan pembangunan food real estate sebagai respon atas peringatan krisis pangan akibat pandemi COVID19. Selain Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, juga ada rencana untuk membangun perkebunan pangan di banyak provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Sebagai bagian dari implementasi

kebijakan ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Kawasan industri pangan untuk dikembangkan (Permen LHK 24/2020). Dalam deklarasinya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memastikan bahwa pengembangan kawasan pangan akan memperhatikan aspek kelestarian dan pelestarian lingkungan yang tercermin dalam berbagai ketentuan yang harus dihormati dalam Persatuan Tetap.24/2020 dan masyarakat. Selain kritik atas penggunaan kawasan hutan lindung, penggunaan lahan Proyek Lahan Gambut (PLG) di bawah Presiden Soeharto juga dikritik. Perencanaan perkebunan pangan menggunakan kajian lingkungan strategis cepat (KLHS dengan metode cepat) juga dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kokoh. Tentu saja, dengan adanya alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi produksi pangan, kebijakan ini patut dikritisi lagi.



Gambar 26. Linimasa Berbagai Proyek Food estate di Indonesia

4.2.1 Evaluasi Kebijakan *Food Estate* di Indonesia

Program Pangan yang dilaksanakan pada masa Soeharto di Kalimantan Tengah yang dikenal dengan PLG, kebijakan ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Swasembada Subsisten di Kalimantan Tengah (Keppres 82/1995). Sayangnya, proyek tersebut dianggap gagal dan ditolak oleh Presiden Habibie dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Vietnam Kalimantan Tengah (Keppres 80/1999). Pada masa pemerintahan Presiden SBY, ide membangun food property muncul dan dibahas dalam program Merauke Integrated Food and Energy Real Estate (MIFEE) yang disetujui oleh

Departemen Pertanian yang disetujui pada 11 Agustus 2010 dan bahan bakar nabati, baik untuk nasional maupun pasar internasional sebagai bentuk pembangunan ekonomi yang inklusif. Perkembangan MIFEE juga menuai kritik dari LSM, tujuh akademi dan organisasi penelitian, karena pemerintah dianggap mengabaikan eksternalitas negatif seperti deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, konflik sosial dan tekanan terhadap kehidupan masyarakat sekitar, pada tahun 2011 juga terdapat proyek food real estate di Indonesia Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur (sekarang Kalimantan Utara) merupakan salah satu program pemerintah pusat untuk mewujudkan ketahanan pangan yaitu Delta Kayan Food Estate (DeKaFE). Proyek ini awalnya direncanakan dengan luas 50.000 ha, di mana 30.000 ha merupakan tanah aluvial yang subur.⁹ Dengan melihat sejarah zona pangan di Indonesia, beberapa pakar turut andil dalam penilaian harganya. Guru. Notohadiprawiro, dikutip dalam laporan investigasi Tempo, mencatat beberapa penyebab utama kesalahan PLG, yaitu perancang menghilangkan data tanah sehingga saluran utama memotong lahan gambut tebal, menggabungkan seluruh area proyek menjadi satu sistem air dengan lapisan tanah, topografi dan hidrologi. asumsi di seluruh proyek. Faktanya, tim yang terdiri dari 10 ahli yang menilai risiko lingkungan memperingatkan pemerintah tentang risiko kegagalan.

Untuk membangun pertanian pangan skala besar, empat kriteria yang harus dipenuhi, yaitu (1) kelayakan tanah dan agroklimat, (2) kelayakan infrastruktur, (3) teknologi, dan (4) aspek sosial ekonomi. Mengutip artikel Goldstein 2016 tentang refleksi kebijakan industri pangan Indonesia, PLG, seperti keseluruhan “Mega Rice Project” 1995-1999, dianggap sebagai salah satu bencana lingkungan terbesar dalam catatan sejarah Indonesia, karena proyek tersebut telah menyebabkan kebakaran gambut skala besar. Bahkan tidak menghasilkan beras. DeKaFE Bulungan juga mengalami nasib serupa. Mengutip Setyo dan Elly dalam studi 2018 mereka tentang peningkatan produksi beras melalui Proyek Food Estate Bulungan, proyek tersebut belum bisa dikatakan operasi terbaik, karena setelah proyek berjalan selama enam tahun, tidak ada hasil yang signifikan. Beberapa masalah yang ditemukan di DeKaFE antara lain kondisi tanah yang kotor dan tidak bersih, hasil panen yang lebih tinggi dengan fokus pada padi, meskipun peta kesesuaian untuk tanaman padi, produktivitas yang rendah dan infrastruktur pertanian yang tidak memadai belum diperoleh. Perkembangan MIFEE juga bukan tanpa masalah. Obidzinski dkk meneliti klaim pemerintah bahwa MIFEE akan memiliki dampak lingkungan yang terbatas. Padahal, sekitar 50% dari luas lahan pertanian yang diproyeksikan berasal dari kawasan hutan, terutama hutan primer dan sekunder. Berdasarkan

alokasi lahan konsesi, total emisi karbon yang diproyeksikan diperkirakan mencapai 770 juta ton per tahun, dimana 70% akan berasal dari konversi hutan. Selain itu, hilangnya keanekaragaman hayati. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa proyek food domain telah dilaksanakan dan gagal. Belajar dari pengalaman, melihat proyek-proyek serupa untuk sementara akan dibangun, maka pelaksanaan proyek-proyek tersebut tidak boleh spekulatif tetapi harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Bagian berikutnya akan menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini tidak diperhatikan.

3 4.2.2 Proses Penyediaan Lahan di Kawasan Hutan bagi Proyek Food Estate Berdasarkan Permen LHK 24/2020

Dasar hukum yang digunakan pemerintah untuk menyediakan dan menggunakan kawasan hutan untuk pengembangan kawasan pangan adalah Permen LHK 24/2020. Melalui peraturan ini, ada dua jalur yang dapat ditempuh, yaitu (1) mengubah kawasan hutan, atau (2) menetapkan kawasan hutan untuk ketahanan pangan (KHKP). Permohonan kedua cara tersebut diajukan kepada Menteri LHK dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Direktur Jenderal (Dirjen). Sedangkan pihak yang dapat mengajukan adalah menteri, pimpinan organisasi,

gubernur, bupati/walikota atau pimpinan instansi yang berwenang. Tabel berikut menunjukkan perbedaan kedua metode tersebut.

No.	Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan	Penetapan KHKP
1	<p>Mengajukan pernyataan komitmen berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyelesaian tata batas areal; UKL-UPL dan Izin Lingkungan; Pengamanan kawasan HPK yang dilepaskan. <p>Catatan: dipenuhi maksimal 2 tahun setelah terbitnya Kepmen pelepasan kawasan HPK. Jika sudah dipenuhi baru bisa melakukan kegiatan <i>food estate</i>.</p> <p>Pasal 4 ayat (3) Permen LHK 24/2020</p>	<p>Mengajukan pernyataan komitmen berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Masterplan pengelolaan KHKP yang terdiri dari rencana pengelolaan dan Detailed Engineering Design (DED); Penyelesaian tata batas areal; UKL-UPL dan Izin Lingkungan; Mengganti biaya investasi tanaman kepada pengelola/pemegang izin. <p>Pasal 4 ayat (4) Permen LHK 24/2020</p>
2	<p>Memenuhi persyaratan teknis yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> KLHS/KLHS cepat; Proposal dan rencana teknis; Peta permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan; Laporan dan rekomendasi hasil penelitian; Peta lokasi pencadangan HPK Tidak Produktif; Pakta Integritas. <p>Pasal 4 ayat (5) Permen LHK 24/2020</p>	<p>Memenuhi persyaratan teknis yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> KLHS/KLHS cepat; Proposal dan rencana teknis; Peta permohonan penetapan KHKP; Pakta Integritas. <p>Pasal 4 ayat (6) Permen LHK 24/2020</p>
3	<p>Memenuhi syarat kawasan hutan yang dapat diubah peruntukannya, yaitu pada kawasan HPK yang memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak dibebani izin, tidak berada pada KHDTK; Dibebani izin pemanfaatan hutan setelah dikeluarkan dari areal kerjanya; Tidak produktif dan/atau produktif; atau Tidak produktif, dapat berada di areal yang telah ataupun belum dicadangkan untuk redistribusi tanah untuk reforma agraria <p>Pasal 6 ayat (2) Permen LHK 24/2020</p>	<p>Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai KHKP adalah kawasan hutan lindung yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau kawasan hutan produksi.</p> <p>Dapat dilakukan pada kawasan hutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Telah dibebani hak pengelolaan oleh BUMN bidang kehutanan; Telah dibebani izin pemanfaatan hutan setelah dikeluarkan dari areal kerjanya; dan Telah dicadangkan atau dibebani izin Perhutsos atau telah dicadangkan untuk TORA <p>Pasal 19-20 Permen LHK 24/2020</p>

Gambar 27. ³ Permen LHK 24/2020

Berdasarkan tabel tersebut, beberapa ketentuan harus diperhatikan yaitu pemanfaatan kawasan hutan lindung dan ekosistem yang cepat selama pelaksanaan proyek ini. Kedua hal ini menjadi peringatan utama karena bertentangan dengan beberapa ketentuan yang ada.

4.2.3 ³ *Food Estate* Sebagai Proyek Strategis Nasional dan Fleksibilitas Dalam Penataan Ruanga

Selain pembahasan PermenLHK 24/2020, ada satu hal penting yang perlu dikaji lebih lanjut, yakni dampak penetapan Program Real Estate Pangan sebagai salah satu Program Strategis Nasional. Pertanyaan ini diatur dalam Perpres Nomor 109 2020 tentang perubahan ketiga Perpres Nomor 3 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Perpres 109/2020). Sesuai dengan pengesahan UU no. 11 Tahun 2020 dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja (UU Cipta Kerja), pengelolaan proyek strategis nasional memiliki berbagai keunggulan, terutama jika dikombinasikan dengan perencanaan penggunaan lahan. ³ Pertama, UU Cipta Kerja mengatur bahwa apabila terjadi perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, hal ini dapat menjadi alasan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun. Sebelumnya, undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007) menjelaskan bahwa peninjauan kembali

RTRW dapat dilakukan dalam waktu 5 (lima) tahun, kecuali ada perubahan lingkungan strategis, misalnya seperti: a) bencana alam yang disebabkan oleh undang-undang dan peraturan; b) Perubahan batas wilayah negara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang; dan c) perubahan batas wilayah yang diwajibkan oleh undang-undang. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007) menjelaskan bahwa peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan dalam waktu 5 (lima) tahun, kecuali ada perubahan lingkungan strategis, misalnya seperti: a) bencana alam yang disebabkan oleh undang-undang dan peraturan; b) Perubahan batas wilayah negara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang; dan c) perubahan batas wilayah yang diwajibkan oleh undang-undang. Perlu dipahami bahwa peninjauan kembali merupakan salah satu alat penyesuaian penataan ruang untuk mengakomodasi perubahan dan dinamika yang terjadi di lapangan. Meski begitu, proses peninjauan ini tetap harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan tidak memperluas fleksibilitas permintaan peninjauan. Jika melihat UU 26/2007, RTRW hanya dapat direvisi lebih dari satu kali dalam lima tahun karena alasan yang tidak biasa yang diberikan oleh undang-undang. Artinya ada mekanisme check and balance saat mengidentifikasi penyebab anomali, di mana DPR juga terlibat dalam proses penyusunannya. Selain itu,

sebagaimana diatur dalam undang-undang, masyarakat juga berkesempatan untuk ikut serta dalam proses penetapan penyimpangan. Sayangnya, dalam undang-undang penciptaan lapangan kerja, alasan yang tidak biasa itu ditambah dengan perubahan kebijakan strategis negara. Meskipun tidak ada penjelasan mengenai definisi “kebijakan nasional strategis”,³ melihat tren yang ada, dapat disimpulkan bahwa proyek-proyek strategis nasional tercakup dalam kebijakan ini. Perlu ditegaskan, identifikasi proyek strategis nasional ini diatur dalam Peraturan Presiden yang ditetapkan oleh Presiden. Tidak ada mekanisme checks and balances seperti dalam penyusunan UU. Artinya, alasan pertimbangan RTRW lebih dari sekali dalam 5 tahun tidak lagi semata-mata didasarkan pada alasan “luar biasa”, tetapi juga atas sesuatu yang menjadi pertimbangan Presiden. Selain itu, peraturan lain yang juga memudahkan pelaksanaan proyek strategis nasional adalah ketentuan mengenai hal perubahan kebijakan strategis nasional yang tidak termasuk dalam perencanaan wilayah,³ dan/atau perencanaan zonasi penggunaan ruang. masih dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi kecukupan kegiatan pemanfaatan ruang dari pemerintah pusat. Pasal ini membuka peluang pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang dapat dicapai tanpa melalui mekanisme peninjauan dan penyesuaian penataan ruang. Jadi ini

melegalkan perubahan penggunaan ruang setiap saat, meskipun berbeda dari rencana. Peraturan ini tentu berpotensi mengganggu dominasi fungsi ruang yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang wilayah. Selain itu, peraturan tersebut juga memungkinkan perubahan pemanfaatan ruang tidak melalui prosedur partisipatif dan tanpa dukungan kajian lingkungan strategis. Memang, prosedur untuk merevisi dan memodifikasi tata ruang dihilangkan untuk mengakomodasi proyek. Oleh karena itu, sejauh mana pertimbangan lingkungan diperhitungkan selama fase publikasi pedoman juga tidak jelas. Selain itu, mengingat rekomendasi ini dapat dikeluarkan sewaktu-waktu, hal ini tentunya juga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang dianut oleh UU No. 26, 2007. Berdasarkan paparan di atas, tampaknya saat ini terjadi pelemahan perangkat penataan ruang untuk mengakomodasi proyek-proyek strategis nasional tersebut, termasuk program real estate ke depan. Memang harus dipahami bahwa perencanaan penggunaan lahan adalah alat untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Oleh karena itu, fungsi utamanya adalah untuk memastikan bahwa perangkat perencanaan penggunaan lahan konsisten dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Mengingat berbagai kemungkinan fleksibilitas yang dijelaskan di atas, mungkin perlu diperhatikan bahwa pertimbangan dalam merevisi

rencana pengelolaan dan mengeluarkan rekomendasi mengenai kecukupan kegiatan penggunaan ruang lebih menguntungkan ³ pertimbangan ekonomi dan politik, terkait dengan pertimbangan lingkungan. Pada akhirnya, upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di hulu, yakni sejak tahap perencanaan, tidak akan tercapai.

BAB V

PENUTUP

Pertanian yang maju, mandiri, dan modern untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan mandiri atas dasar gotong royong merupakan visi bersama oleh seluruh sektor Kementerian Pertanian pada khususnya, serta pemangku kepentingan di sektor pertanian pada umumnya. Visi tersebut tidak akan tercapai jika sinergi horizontal dan vertikal tidak terjalin dengan baik di lingkungan Kementerian Pertanian dan tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketahanan pangan adalah kondisi penyediaan pangan negara bagi perseorangan, yang tercermin dari ketersediaan pangan dalam jumlah dan mutu, keamanan, keanekaragaman, gizi, pemerataan dan keterjangkauan serta tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan, atau budaya masyarakat, untuk dapat menjalani kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kelembagaan yang kuat untuk menangani sektor pangan.

Peraturan perundang-undangan juga telah mengindikasikan perlunya dibentuk organisasi pangan dengan kewenangan yang luas, namun sejauh ini lembaga tersebut belum terbentuk. Sambil menunggu kebijakan jenis kelembagaan terbentuk, ada baiknya mengoptimalkan berbagai lembaga yang ada, terutama di daerah.

Strategi penguatan peran organisasi pangan yang dapat dilaksanakan adalah:

- a. Harmonisasi Kebijakan dan Perencanaan Program antar Kelembagaan Pangan,
- b. Optimalisasi Sumber Daya,
- c. Penguatan Implementasi Program,
- d. Evaluasi dan Monitoring untuk perbaikan selanjutnya.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi ketersediaan pangan. Jadi di Indonesia ketahanan pangan ditegakkan untuk melindungi banyak tanaman yang berbeda dari petani. Selain itu, pemerintah harus memperhatikan orientasi dalam pelaksanaan kebijakan, khususnya:

1. Mengingat ketersediaan sumber daya alam dan air, memprioritaskan produksi dalam negeri dan mengelola cadangan pangan berdasarkan wilayah.
2. Sisi Distribusi; Meningkatkan pendistribusian barang secara hati-hati, meniadakan peraturan daerah yang menghambat tercapainya ketahanan pangan antar daerah.
3. Sisi Konsumsi; Kebutuhan gizi seimbang rumah tangga harus dipenuhi untuk menyediakan pangan yang cukup bagi masyarakat dan dukungan pangan bagi masyarakat miskin dan ibu hamil.

Seiring dengan meningkatnya adopsi dan praktik budaya pangan nasional dan global oleh masyarakat Indonesia, budaya

kuliner lokal yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat tidak hilang begitu saja. Masyarakat Indonesia memiliki sistem pangan tradisional yang diturunkan secara turun temurun di berbagai daerah. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya produksi, distribusi, dan konsumsi pangan lokal, meskipun dalam skala terbatas dan praktik yang terbatas. Potensi ketersediaan pangan lokal di Indonesia memang sangat besar. Namun, kontribusinya terhadap ketahanan pangan sejauh ini sangat rendah. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya inovasi teknologi pada produk pangan lokal tersebut, yang menyebabkan produk yang dihasilkan kurang menarik perhatian konsumen pangan di Indonesia. Untuk itu, penganekaragaman pangan lokal mutlak diperlukan termasuk inovasi teknologi produk pangan lokal, tidak hanya dari segi kualitas, gizi dan keamanan, tetapi juga dari segi preferensi konsumen. Khususnya di bidang keragaman pangan, diversifikasi pangan lokal perlu berperan dalam meningkatkan nilai tambah produk pangan lokal, sehingga dapat dihasilkan produk pangan lokal minat konsumen.

Di sisi lain, dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak dapat dicapai dengan satu kebijakan di tingkat pemerintah. Ketahanan pangan adalah sintesis dari berbagai bentuk usaha, tidak hanya dalam definisi pertanian yang sempit, tetapi juga dalam sistem produk pertanian yang lebih besar. Tantangannya adalah bagaimana inovasi dalam rantai makanan yang berbeda dapat dipraktikkan dan diterima oleh masyarakat,

dan bagaimana inovasi ini berjalan seiring. Pada kondisi sebelum krisis, konsumsi pangan meningkat, namun pada saat krisis ekonomi sebagian besar bahan pangan mengalami penurunan. Konsumsi pangan asal hewani, sayur + buah-buahan dan kacang-kacangan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Angka gizi buruk dan kualitas sumber daya manusia di setiap daerah berbeda-beda tergantung dari masalah dan potensi daerah tersebut. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional harus dimulai dengan penguatan ketahanan pangan daerah.

³ Berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dipetik atas kebijakan *food estate* di kawasan hutan, yaitu:

- Pelaksanaan proyek food estate memiliki rekam jejak yang buruk, terutama dalam hal keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Pemerintah cenderung spekulatif dan tidak terlalu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Hal ini juga ditunjukkan dengan penyediaan lahan di hutan lindung untuk fleksibilitas dalam perencanaan penggunaan lahan untuk proyek real estate pangan. Sementara itu, secara historis, banyak catatan dan evaluasi penting di bidang kebijakan pangan yang dibuat dan gagal.
- ³ Regulasi penyediaan lahan *food estate* di kawasan hutan bertentangan dengan berbagai peraturan yaitu UU 41/1999 dan PP 6/2007 jo. PP 3/2008. Pertentangan ini memberikan potensi terjadinya ketidakpastian hukum.

- Latar belakang dan pemilihan KLHS Cepat minim akuntabilitas serta implementasi KLHS Cepat tidak sejalan dengan esensi dari KLHS itu sendiri yaitu sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- Kegagalan untuk mengikuti prinsip kehati-hatian dengan melanjutkan proyek tanpa menilai dampak yang sudah terjadi dan dengan meninggalkan ketidakpastian ilmiah tanpa menanggapi dengan penelitian mendalam.

Singkatnya, tanpa evaluasi dan pembelajaran dari anteseden kebijakan yang telah dikembangkan, kita tidak dapat mengharapkan pembuatan kebijakan berbasis bukti yang seimbang. Apalagi jika kebijakan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketidakpastian hukum dan ilmiah yang mendasari dan/atau menjadi akibat dari suatu kebijakan yang cenderung merugikan masyarakat, lingkungan dan tentunya kebijakan itu sendiri. Untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia, terdapat beberapa tantangan atau hambatan yang harus diatasi, antara lain:

1. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, apabila di analisis pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, artinya pertumbuhannya sangat luar biasa yang berimplikasi pada tingkat konsumsi yang menuntut akan kebutuhan pangan dan konsumsi yang meningkat sangat signifikan,

2. Luas lahan pertanian semakin berkurang setiap periodenya karena alih fungsi lahan, alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian,
3. Pemenuhan kebutuhan produk pangan strategis tertentu masih bergantung pada impor. Masalah penerapan teknologi untuk meningkatkan produktivitas juga menghadapi kendala karena alih teknologi dari lembaga penelitian. Formalitas bagi petani masih rendah, yang berarti penerapan teknologi di bidang pertanian masih rendah, yang mempengaruhi hasil produksi. Kemudian ada upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan pencapaian ketahanan pangan berkelanjutan, baik upaya peningkatan hasil panen, maupun upaya perluasan areal pertanian, adanya pedoman kebijakan untuk solusi permasalahan daripada tantangan pencapaian pangan berkelanjutan. keamanan. keberlanjutan di negara Indonesia tercinta.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, E. R., Pullaila, A., Hidayah, I., & Rusyiana, A. (2020). DAMPAK BANTUAN LANGSUNG TUNAI TERHADAP KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA DI INDONESIA (Impacts of Direct Cash Transfer on Household Food Security in Indonesia). *Jurnal Agro Ekonomi*, 38(2), 77–90. <https://doi.org/10.21082/jae.v38n1.2020.77-90>
- Ariani, M. (2004). Strengthening Regional Food Security to Support National Food Security. *Center for Socio-Economic Analysis and Agricultural Policy*, 1999(70), 23–37.
- Aziza, T. N. (2020). Upaya Penguatan Kelembagaan Pangan (Effort of Strengthening Food Institutions). *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 3(1), 204–217. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2019.003.01.20>
- Darwis, V. (2016). Gerakan Kemandirian Pangan Melalui Program Desa Mandiri Pangan: Analisis Kinerja dan Kendala. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 10(2), 159. <https://doi.org/10.21082/akp.v10n2.2012.159-179>
- Dwiartama, A., Tresnadi, C., Furqon, A., & Pratama, M. F. (2020). Membangun Ketahanan Pangan Melalui Gerakan Pangan Lokal: Studi Kasus Di Kota Bandung. *Jurnal Sosioteknologi*, 19(1), 92–111. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2020.19.1.7>
- Fernández, O., Kang, S., Laily Noor Ikhsanto, jurusan teknik mesin, & Aceh, kue tradisional khas. (2020). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title*. 2017(1), 1–9.
- Ibrahim, I., Mintasrihardi, M., Mas'ad, M., Herianto, A., Junaidi AM, J. A., & Kamaluddin, K. (2020). Strategi Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Sekitar Amal Usaha Muhammadiyah Pada Masa Covid 19 Di Taliwang Sumbawa Barat. *Justek : Jurnal Sains Dan Teknologi*, 3(2), 46. <https://doi.org/10.31764/justek.v3i2.3539>
- Indah P., N., & Setyaningsih, A. (2020). Kebijakan Food Security : Arah Kebijakan dan Strategi Ketahanan Pangan Pemerintah Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 2(1), 77–82. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.394>
- Kakisina, L. O. (2020). Strategi Ketahanan Pangan Rumahtangga Miskin (Studi Kasus Di Kecamatan Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya. *Agriplan : Jurnal Agribisnis Kepulauan*, 8(1), 84.

- <https://doi.org/10.30598/agrilan.v8i1.1048>
Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan, J., Pangan Berkelanjutan Reni Chaireni, K., Agustanto, D., Amriza Wahyu, R., Patmasari Nainggolan, dan, PANGAN BERKELANJUTAN Reni Chaireni, K., Nainggolan, P., Provinsi Sumatera Barat, B., Padang Panjang, P., & Sumatera Barat, P. (2020). Ketahanan Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(2), 70–79.
<http://jkpl.ppj.unp.ac.id/index.php/JKPL/article/view/13>
- Pratama, N. B., Purnomo, E. P., & Agustiyara, A. (2020). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 64.
<https://doi.org/10.30738/sosio.v6i2.8045>
- Purwaningsih, Y. (2008). Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.23917/jep.v9i1.1028>
- Rachman, B., & Purwantini, T. B. (2020). Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat Berbasis Desa pada Era Covid-19. *Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi Dan Resilensi Ekonomi Pertanian*, 3, 885–900.
- Safitri, D. R., & Sihaloho, E. D. (2020). Lumbung Padi Indonesia dan Kemiskinan: Studi Kasus Kabupaten Kota di Jawa Timur. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 56.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.109>
- Sallatang, A. A., & Bahri, S. (2019). Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan Di Kota Pare-Pare. *Pangadereng : Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 162–174.
<https://doi.org/10.36869/.v5i1.31>
- Santosa, E. (2015). Percepatan Pengembangan Food Estate Untuk Meningkatkan Ketahanan Dan Kemandirian Pangan Nasional. *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*, 1(2), 80. <https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v1i2.10290>
- Saputro, W. A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan. *Agrica (Jurnal Agribisnis Sumatera Utara) Vol.13 No.2/Oktober 2020*, 13(2), 115–123.

Ketahanan Pangan Dan Penguatan Kelembagaan

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejurnal.litbang.pertanian.go.id Internet Source	5%
2	journal.ipb.ac.id Internet Source	5%
3	icel.or.id Internet Source	4%
4	repository.pertanian.go.id Internet Source	3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On